

FOKUS

Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang



Petrus Atong

APLIKASI/PENERAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Aida Fitriani

EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW)

A.M. Yadisar

SISTEM PELAYANAN IZIN REKLAME

Evy Ratnasari

SALURAN DISTRIBUSI AIR MINUM ISI ULANG PADA DEPOT R-QUA KOTA SEKADAU KABUPATEN SEKADAU

Yuliana.F. Lilistian

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI

Martinus Syamsudin

KINERJA PEMERINTAHAN DESA

Paulus

PEMASARAN PRODUK

Sopian

STRATEGI PENGATURAN LALU LINTAS DALAM MELINDUNGI KESELAMATAN PENGGUNA JALAN RAYA

Hermansyah

PENGAWASAN, DISIPLIN KERJA, DAN KINERJA PEGAWAI

Venny Adhita Octaviani

PENGARUH IKLAN TV DAN PERSONAL SELLING TERHADAP *PRODUCT KNOWLEDGE* SERTA DAMPAKNYA PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN

Darmansah, Felix Semaun, Sigit Nurmanto

KUALITAS PELAYANAN JASA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN

Mikael Mahin

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Yudika Cahyana

PERGESERAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM

Jhony Fredy Hahury

EFEKTIVITAS PEMBINAAN PEGAWAI

Iman Asrori

PELAKSANAAN PELAYANAN KREDIT

Diterbitkan oleh :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kapuas

FOKUS	Volume 16	Nomor 1	Halaman 1 - 178	Sintang Maret 2018	ISSN 2599 - 3518
--------------	-----------	---------	--------------------	-----------------------	---------------------

FOKUS

Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang

ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 1 - 178

FOKUS. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang sosial dan politik.

Penyunting Utama

Petrus Atong
M. Kurniawan Candra
Abang Zainudin
Kaja
Aida Fitriani

Ketua Penyunting

A.M. Yadisar

Penyunting Pelaksana

Yuliana Fondasoya
Darmansah
Imam Asrori
Paulus
Jhony Fredy Hahury
Evy Ratnasari
Hermansyah
Felix Semaun
Syekh Mochsin
Venny Adhita Octaviani
Mikael Mahin
Yudika Cahyana
Nikodimus

Pelaksana Tata Usaha

Pakaris Subiyakto
Umi Sholeha
Kartika Agus Salim
Lodovika
Tukijo
F. Tijan

Alamat Redaksi dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas
Jl. : Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. : 0565-22256

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik diatas kertas HVS A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 20 halaman. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

Dicetak oleh Perc. Pelangi Sintang. Isi diluar tanggung jawab percetakan.

FOKUS

**Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang**

ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 1 - 178

Kata Pengantar

FOKUS, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, kali ini memulai tampil dalam kemasan baru. Tampilan dan gaya baru bukanlah berarti menafikkan eksistensi dan substansi keilmuan, terutama ranah kajian administrasi publik. Terbitan ke 16 nomor 1, Maret 2018, tentunya banyak harapan dan tantangan yang masih harus dibenahi oleh Tim Penyunting, terutama yang berkaitan dengan isi, dimana edisi Jurnal kali ini belum dapat menyatukan tulisan dalam satu tofik (monograf). Namun demikian, tidaklah berarti mengurangi telaah substansi pembahasan sebuah persoalan keilmuan.

Kritik yang bermanfaat sangat dihargai, namun bukan berarti kritik yang tidak bermanfaat tidak dihargai, hanya barangkali cara menempatkan kritik itu yang berbeda. Sebab semua kritik tentulah bermanfaat terlebih untuk Jurnal FOKUS ini. Semoga Jurnal FOKUS kedepan akan tampil semakin sempurna dan mampu menggugah kesadaran untuk menampilkan tulisan yang sangat erat terkait dengan ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik dan mencapai tujuan bernegara yang bermuara pada penyelesaian persoalan publik (masyarakat), tentunya kontribusi yang tidak sebatas ide semata, namun yang sangat utama tentulah aksi-aksi (actions) konkrit.

Penyunting

FOKUS

Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang

ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 1 - 178

DAFTAR ISI

APLIKASI/PENERAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN Petrus Atong	1-37
EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW) Aida Fitriani	38-48
SISTEM PELAYANAN IZIN REKLAME A.M. Yadisar	49-56
SALURAN DISTRIBUSI AIR MINUM ISI ULANG PADA DEPOT R-QUA KOTA SEKADAU KABUPATEN SEKADAU Evy Ratnasari	57-66
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI Yuliana.F. Lilstian	67-80
KINERJA PEMERINTAHAN DESA Martinus Syamsudin	81-90
PEMASARAN PRODUK Paulus	91-99
STRATEGI PENGATURAN LALU LINTAS DALAM MELINDUNGI KESELAMATAN PENGGUNA JALAN RAYA Sopian	100-109
PENGAWASAN, DISIPLIN KERJA, DAN KINERJA PEGAWAI Hermansyah	110-120
PENGARUH IKLAN TV DAN PERSONAL SELLING TERHADAP <i>PRODUCT KNOWLEDGE</i> SERTA DAMPAKNYA PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN Venny Adhita Octaviani	121-132
KUALITAS PELAYANAN JASA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN Darmansah, Felix Semaun, Sigit Nurmanto	133-147
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Mikael Mahin	148-154
PERGESERAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM Yudika Cahyana	155-162
EFEKTIVITAS PEMBINAAN PEGAWAI Jhony Fredy Hahury	163-169
PELAKSANAAN PELAYANAN KREDIT Imam Asrori	170-178
PERSYARATAN NASKAH UNTUK FOKUS	178-1
FORMULIR BERLANGGANAN	178-2

APLIKASI/PENERAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Petrus Atong

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang
Universitas Kapuas Sintang Jln. Y.C. Oevang Oeray No. 92 Sintang, Kalimantan Barat

Abstrak: Penelitian tentang Aplikasi/penerapan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan Sintang. Penelitian ini menjelaskan tentang penyebab tidak tercapainya target penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan empat tahun terakhir. Data penelitian digali melalui metode kualitatif. Tujuan penelitian mengeksplor atau menggali tentang fenomena tentang aplikasi pada saat kebijakan pajak bumi dan bangunan dilaksanakan. Penelitian ini membandingkan bagaimana implementor (Tim intensifikasi, Camat/staf, Lurah/staf, Kepala Desa/staf) dari berbagai latar belakang kewenangan yang berbeda, yaitu: penanggungjawab, pengelola administrasi, penyampai dan pemungut dalam mengimplementasikan kebijakan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: ketidakeberhasilan pencapaian target penerimaan karena: Aspek aplikasi/penerapan tidak tersedia secara memadai pembiayaan dan perlengkapan kebijakan. Dengan demikian aspek aplikasi implementasi kebijakan tidak selamanya berjalan dengan baik, tetapi tergantung juga pada aspek aktivitas pendekatan struktural berupa komitmen organisasi pelaksana. Dari kesimpulan penelitian itu, oleh peneliti dipersepsikan dengan konsep baru yang dapat ditambahkan sebagai penguatan dalam teori implementasi adalah: "pendekatan struktural berupa komitmen organisasi pelaksana sebagai salah satu faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang".

Kata Kunci: Aplikasi, Implementasi, Pajak, Bumi, Bangunan.

Pemerintah dalam perpajakan antara lain telah menetapkan produk kebijakan melalui undang-undang nomor: 12 Tahun 1985 dan telah ditindak lanjuti dengan perubahan undang-undang nomor: 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Dalam undang-undang ini ketentuan mengenai kewenangan penagihan pajak bumi dan bangunan masih berdasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 11007/KM04/1985, tanggal 28 Desember 1985.

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, ditetapkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak pusat yang kewenangan implementasi pemungutannya di serahkan kepada Pemerintah Propinsi, yaitu Gubernur, Pemerintah Kabupaten, yaitu Bupati dan Pemerintah Kota, yaitu Walikota. Kemudian lebih lanjut dalam undang-undang nomor: 12 Tahun 1994, diatur pula bahwa yang menjadi sasaran pajak bumi dan bangunan adalah perorangan maupun badan dengan objek pajak berupa bumi dan bangunan. Implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan ini bagi Pemerintah Daerah sebagai penerimaan melalui pendapatan bagi hasil pajak, dan proposi pembagian dari penerimaan pemungutan tersebut lebih besar diperuntukan bagi Pemerintah Daerah yang memungut. Penerimaan

pajak yang kian penting peranannya adalah pajak bumi dan bangunan. Dalam undang-undang nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa dana perimbangan bagian Daerah di peroleh dari penerimaan pajak bumi bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan sumber daya alam.

Lebih lanjut dalam undang-undang nomor: 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa penerimaan Negara dari pajak bumi dan bangunan ditetapkan bahwa untuk Pemerintah Pusat dengan imbalan sebesar 10% (sepuluh persen), untuk Pemerintah Daerah dengan imbalan sebesar 90% (sembilan puluh persen). Dengan demikian jelas bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan pajak Pemerintah Pusat akan tetapi peruntukan dari pembagian penerimaan sebagian besar diserahkan kembali kepada pemerintah Daerah yang memungut. Pembagian untuk Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut: untuk pemerintah Propinsi sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen), dan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) serta untuk biaya pemungutan sebesar 9% (sembilan persen).

Mengingat proposi transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Sintang sangat dominan, maka upaya memperkuat anggaran itu harus dilakukan dengan menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi Pendapatan Asli Daerah yang perlu terus diusahakan adalah melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi Daerah serta mencari sumber-sumber penerimaan baru sesuai dengan semangat otonomi Daerah. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang adalah sebesar 82,46% (delapan puluh dua koma empat puluh enam persen). Penerimaan bagi hasil pajak dan penerimaan bukan pajak pada tahun 2009 pertumbuhan rata-rata sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh puluh persen) dan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang sebesar 80,57% (delapan puluh koma lima puluh tujuh persen).

Mencermati rendah kemampuan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah, diperkirakan untuk beberapa tahun ke depan di Wilayah Kabupaten Sintang masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa; Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Upaya Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan antara lain adalah melalui Keputusan Bupati Sintang nomor: 18 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan tatacara penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang dan tata cara penagihan pembayaran, penyeteroran dan pelaporan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sintang. Sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Sintang nomor: 15 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan tatacara penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang dan tata cara penagihan pembayaran, penyeteroran dan pelaporan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sintang.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Sintang, ditetapkan penanggungjawab pelaksanaan pemungut pajak bumi dan bangunan sebagai berikut; yaitu Wilayah Kecamatan penanggungjawab pelaksana adalah Camat, Sekretaris Kecamatan dan petugas pengelola administrasi. Penugasan pemungutan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Sintang nomor: 52 tahun

2002 tentang petunjuk tugas pengelola administrasi pajak bumi dan bangunan dan pemungutan atau penyeteroran pajak di Wilayah Kecamatan.

Keputusan Bupati Sintang nomor: 1106 tahun 2009 tentang pembentukan Tim Intensifikasi pajak bumi dan bangunan serta penetapan besar prosentase biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Sintang nomor: 1108 tahun 2009 tentang penetapan tugas pengelola dan besar persentase insentif pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Keputusan Bupati Sintang nomor: 18 tahun 2002, dan nomor: 52 tahun 2002 serta Peraturan Bupati Sintang nomor: 15 tahun 2009 dapat dinyatakan sebagai harapan untuk meningkatkan aktivitas dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sintang agar penerimaan berhasil sesuai dengan target yang ditetapkan.

Hasil penelitian dan peninjauan di lapangan serta hasil wawancara dengan Tim Intensifikasi Kabupaten Sintang, Pejabat Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Camat Sintang, di peroleh informasi bahwa penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada sektor perkotaan yang sebagian besar penerimaan belum berhasil sesuai dengan target, sementara capaian realisasi penerimaan pemungutan selama 4 (empat) tahun secara rata-rata realisasi penerimaan hanya sebesar 56,43% (lima puluh enam koma empat puluh tiga persen) dari target. Peningkatan besarnya penetapan target setiap tahun di Wilayah Kecamatan Sintang, diperoleh informasi melalui wawancara dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah bahwa; terjadi peningkatan penetapan target karena: (1). Perubahan nilai harga dalam masyarakat, (2). Penduduk di suatu daerah berkembang, (3). Pendapatan individu bertambah, (4). Data tunggakan wajib pajak atau surat pemberitahuan pajak terhutang tahun sebelumnya, (5). Penambahan wajib pajak baru, (6). Perubahan nilai jual objek pajak, (7). Perubahan klasifikasi nilai jual objek pajak, dan (8). Perubahan penetapan nilai jual objek pajak tidak kena pajak.

Berpijak pada fenomena ketidak-berhasilan penerimaan dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang mencapai target, mendorong peneliti untuk memberikan penjelasan secara ilmiah melalui kajian empiris berdasarkan perspektif implementasi kebijakan. Fenomena pemungutan pajak bumi dan bangunan yang terjadi

dapat pula diungkap secara lebih mendalam dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan yang terkait langsung dengan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pertanyaan tersebut adalah: “Apakah aspek aplikasi/penerapan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan telah tersedia ketentuan rutin, pembiayaan yang tersesuaian dan perlengkapan kebijakan yang memadai?”. Beberapa pertanyaan yang dikemukakan oleh peneliti dijadikan pertanyaan mendasar yang harus diungkap melalui penelitian atau melalui penjelasan ilmiah, kritis dan empiris. Dengan demikian dalam rangka pemungutan pajak bumi dan bangunan yang realisasi penerimaannya belum berhasil mencapai target dapat diketahui sumber permasalahan dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang.

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dikemukakan pernyataan masalah (*problem statement*) bahwa: “masih terdapat berbagai masalah dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, sehingga realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sintang belum mencapai target yang ditetapkan, padahal di lain sisi Kecamatan ini mempunyai potensi pajak bumi dan bangunan yang paling tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lain di Wilayah Kabupaten Sintang”. Sesuai dengan pernyataan masalah tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian (*research question*) yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah: “ Bagaimana Aplikasi/penerapan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sintang serta untuk memperoleh dan menemukan konsep baru melalui analisis empirik bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu administrasi publik. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat pada aspek teoritis (Akademik) maupun aspek praktis (Non akademik) sebagai berikut: Manfaat penelitian bersifat teoritis ini pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai teori implementasi kebijakan. Manfaat penelitian bersifat praktis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan praktis dalam memecahkan permasalahan penerimaan pajak, khususnya dalam terimplementasikan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan mencapai

target serta dalam menghitung potensi dan menetapkan target penetapan pajak bumi dan bangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Aplikasi atau penerapan sebagai dimensi akhir dalam implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang tidak kalah pentingnya. Oleh Jones (1984:165 dan 1991:325) dikemukakan bahwa: *Implementation, is the ability to forget subsequent links in the causal chain connecting action to objective, getting the job and doing it may require more people, money, and organizational skill than are available*”. Terjemahan Implementasi adalah kemampuan untuk mengabaikan hubungan berikutnya dalam mata rantai sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang demikian dan melakukannya membutuhkan orang, uang dan kemampuan organisasi yang lebih daripada yang sudah tersedia. Aplikasi atau penerapan seringkali merupakan proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman maupun patokan-patokannya ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual, dan penerapan sebagai proses yang aktif dan selalu berubah. Untuk melakukan pendekatan interaktif, karena aplikasi sangat erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan lain, yaitu sebuah proses dinamis yang berhubungan dengan kegiatan kebijakan lainnya dalam kemanusiaan yang mana seseorang mencoba melakukan pekerjaannya”.


Pendapat Jones tentang arti penting kegiatan aplikasi dalam implementasi kebijakan, sejalan pula apa yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin dalam Jones (1991:324) yang menyatakan bahwa “aplikasi atau penerapan mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:”penyediaan barang dan jasa”, sebagaimana tujuan-tujuan yang bersifat pragmatis lainnya. Penyediaan barang dan jasa dalam aplikasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dikemukakan Ripley dan Franklin merupakan sumber daya yang harus dipersiapkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Sehubungan dengan dukungan sumber daya yang tersedia dalam aplikasi untuk implementasi kebijakan, oleh Yulianto (2008:36) dinyatakan sebagai berikut:(1). *Men* (pegawai) dan *Metode*, menunjukkan suatu cara atau kondisi yang harus dimiliki oleh seorang pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan, (2). *Money*

(uang), terkait dengan penghargaan atau insentif yang disediakan oleh organisasi untuk menjalankan suatu kebijakan, (3). *Material* berkaitan dengan bahan-bahan yang menjadi isi dari kebijakan tersebut, (4). *Machine*, berkaitan dengan peralatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut, (5). *Market* berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh pegawai untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan”.

Berdasarkan unsur- unsur tersebut di atas, maka unsur men, money dan market dipandang sebagai sarana dan prasarana yang berperan penting untuk menukung keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Menurut Irianto (2009:7) bahwa: Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang paling aman sehingga pajak dapat menjadi sarana penting bagi berjalannya demokrasi. Bila penguatan demokrasi lebih bersifat substantif, keterkaitan demokrasi

dengan kebijakan bisa ditelusuri, ditemukan, dan dipahami”. Dalam kebijakan perpajakan terlihat jelas bahwa adanya pembagian wewenang atau kekuasaan antara Negara dengan warganya dan antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah, untuk itu penciptaan relasi antar aktor demokrasi dalam perpajakan harus berhasil diciptakan. Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan dan bukan sekedar instrumen ekonomi untuk kebijakan menarik pendapatan. Menurut Guy Peters dalam Irianto (2009:9) mengungkapkan bahwa: Pajak merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk melaksanakan dan memenuhi fungsi-fungsi dasarnya dan mencapai tujuan-tujuan substantif dari kebijakan. Irianto (2009:7-8) menyatakan bahwa: “ kebijakan perpajakan merupakan *resultante*(hasil) dan muara dari dua ranah penting dalam proses demokratisasi, yaitu hubungan Negara –Masyarakat dan Pusat-Daerah”. Gambar: 2.2. berikut ini:

Gambar : 2.2. Pajak Sebagai Muara Hubungan Negara- Rakyat dan Hubungan Pusat-Daerah



Sumber : Irianto (2009:8)

Gambar 2.2. tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tentang pajak akan menentukan hubungan pajak dengan rakyat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan Negara. Pajak juga sebagai jembatan penghubung antara Negara dengan rakyat, kemudian antara pemerintah Daerah dengan pemerintah Pusat. Dalam hal ini kebijakan tentang pajak haruslah sebagai instrumen ekonomis dan menjadi penting untuk meningkatkan penerimaan Negara. Penerimaan Negara meningkat, akan semakin besar pula pembiayaan Negara serta akan semakin meningkat pelayanan kepentingan publik, oleh karenanya semakin besar pembiayaan kepentingan publik, maka akan semakin besar pula penerimaan Negara. Pembiayaan pelayanan publik melalui penerimaan dari sektor perpajakan sebagai cermin kemandirian pembiayaan Negara dapat diketahui bahwa rendahnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk mendanai penyediaan barang dan jasa publik merupakan salah satu penyebab

rendahnya tingkat pelayanan publik. Fungsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah untuk mengkolaborasi dana guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Secara umum, sumber penerimaan yang mendukung anggaran diperoleh antara lain melalui penerimaan pajak serta sumber hutang luar Negeri. Permasalahan klasik dalam manajemen keuangan Negara adalah adanya kebutuhan pengeluaran atau belanja yang terus meningkat, yang tidak diimbangi dengan sisi penerimaan Negara. Salah satu cara untuk meningkatkan potensi penerimaan dari sumber perpajakan adalah dengan menciptakan efektifitas sistem perpajakan. Antara lain sistem perpajakan tersebut adalah melalui pajak bumi dan bangunan. Menurut Siahaan (2009: 52) dinyatakan bahwa: “pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional”. Peningkatan pembangunan Nasional yang dimaksud adalah bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apa-bila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah undang-undang nomor : 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor : 12 tahun 1994. Kemudian dalam undang-undang nomor: 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah, dinyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan termasuk jenis pajak kabupaten/kota”.

Dalam ketentuan umum undang-undang nomor: 28 tahun 2009 dinyatakan bahwa:

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan”. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota”. Kemudian: “bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan /atau laut.”

Berdasarkan penjelasan dalam undang-undang tersebut di atas, lebih lanjut tentang bangunan, oleh Mardiasmo (2008: 315) termasuk dalam pengertian “ bangunan adalah : Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan /kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan fasilitas lain yang memberikan manfaat”. Dengan demikian pengertian tentang bangunan dalam pajak ini lebih luas. Kemudian asas pajak bumi dan bangunan adalah: “(1). Memberikan kemudahan dan kesedarhanaan, (2). Adanya kepastian hukum, (3). Mudah dimengerti dan adil, (4). Menghindari pajak berganda”.

Berdasarkan pernyataan Mardiasmo dan penjelasan dalam undang-undang nomor: 28 tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa asas pajak

bumi dan bangunan menghendaki bahwa obyek pajak adalah bumi dan bangunan dan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan harus didata secara seksama untuk mencitpakan asas kemudahan, kepastian, keadilan dan menghindari adanya pajak berganda dalam penentuan nilai jual objek pajak .

Menurut undang-undang nomor: 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah, dinyatakan bahwa: Nilai objek pajak adalah rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti”. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Kemudian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat pemberitahuan objek pajak yang selanjutnya disingkat (SPOP), adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subyek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. Surat pemberitahuan pajak terhutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terhutang kepada wajib pajak dan surat tagihan pajak (STP). SPPT dan STP adalah dijadikan sebagai dasar penagihan pajak.

Menurut Mardiasmo (2008: 326) menyebutkan bahwa: Surat pemberitahuan objek pajak hanya diberikan dalam hal : (1). Objek pajak belum terdaftar/data belum lengkap; (2).Objek pajak telah terdaftar tetapi data belum lengkap;(3). NJOP berubah/pertumbuhan ekonomi; (4). Objek pajak dimutasikan/laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan objek pajak”.

Dengan demikian SPOP akan dikenal dengan SPOP kembali, SPOP tidak kembali, SPOP kembali tetapi tidak benar, dan SPOP ditinjau dari

Sifat dan fungsinya. Dalam peraturan bupati sintang nomor : 2 tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan bupati sintang nomor : 15 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), penagihan/pembayaran serta pelaporan pajak bumi dan bangunan di kabupaten sintang, bahwa tata cara penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut : Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB (SPPT-PBB) diserahkan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang kepada Camat dengan dilengkapi Berita Acara (BA) penyerahan selanjutnya Camat menyerahkan ke Lurah/Kepala Desa dengan dilengkapi Berita Acara (BA) . Berita acara penyerahan ditanda tangani oleh ; a) unsur Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang sebagai pihak yang menyerahkan, b) Camat dan Lurah/ Kepala desa sebagai penerima. Berita Acara dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang dibagikan kepada : a) lembara 1 untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan asset Kabupaten Sintang, b) lembar 2 untuk Camat, c) lembar 3 untuk Kelurahan/Desa, d) lembar 4 untuk KPP, Pratama Sintang, e) lembar 5 untuk ketua Tim intensifikasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Sintang. Penyampaian SPPT –PBB kepada wajib pajak sepenuhnya menjadi tanggungjawab lurah/kepala desa. Penyampaian SPPT-PBB, dalam pelaksanaannya Lurah/Kepala Desa dapat menunjuk aparat Kelurahan/Desa atau Kepala Dusun dan petugas lainnya melalui Surat Penunjukan dari Lurah/Kepala Desa. SPPT-PBB yang diserahkan Lurah/Kepala Desa kepada petugas penyampaian SPPT-PBB harus diadministrasikan dengan menggunakan Daftar Tanda Terima Penyerahan, sebagaimana terlampir pada lampiran II pada peraturan ini.

Penyampaian SPPT-PBB kepada wajib pajak dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterima SPPT-PBB dari DPPKA Kabupaten Sintang. Penyampaian SPPT-PBB dapat disampaikan dengan cara: a) SPPT-PBB dapat diambil sendiri oleh wajib pajak sendiri atau kuasanya di Kantor Lurah/Kepala Desa atau Tempat Lain yang telah ditunjuk khusus, setelah diumumkan oleh Lurah/Kepala Desa dengan cara yang dianggap efektif, b) SPPT-PBB dapat disampaikan langsung oleh petugas kepada wajib pajak atau kuasanya. Penyampaian SPPT-PBB dilaksanakan secara serentak dalam satu wilayah Kecamatan, Kelurahan/Desa. STTS dan daftar

himpunan ketetapan pajak (DHKP) PBB diserahkan oleh Kantor Pelayanan PBB (KPP Pratama) Sintang kepada Bank Persepsi yaitu. PT Bank Kalbar Cabang Sintang dan selanjutnya didistribusikan kepada Bank Kalbar Cabang pembantu. Apabila Bank Persepsi belum memiliki kantor unit disetiap Kecamatan sedangkan wilayah Kabupaten Sintang yang cukup luas, serta jarak tempuh dari Ibukota Kecamatan ke Desa relative jauh, maka untuk penetapan STTS di koordinasikan oleh Camat dengan PT Bank Kalbar Cabang Sintang dan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak dituangkan dalam berita acara. Kemudian penagihan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah: Penagihan atau pemungutan PBB dapat dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa dengan keputusan Lurah/Kepala desa. Wajib pajak dapat membayar PBB secara langsung kepada Bank Persepsi yaitu Bank Kalbar dengan menunjuk SPPT-PBB.

Konfirmasi (pencocokan) disebutkan bahwa konfirmasi (pencocokan) surat tanda terima setoran dapat dilakukan sebelum maupun sesudah jatuh tempo. Pencocokan tanda terima ini sebelum jatuh tempo dapat dilakukan 3 (tiga) bulan atau 15 (lima belas) hari menjelang jatuh tempo. Hal ini dimaksudkan untuk menerbitkan Surat Himbuan kepada lurah/kepala desa. Pelaksanaan pencocokan surat tanda terima setoran dilakukan oleh 3 (tiga) pihak yaitu : a). KPP.pratama sintang, b). DPPKA kabupaten sintang dan c). Petugas tempat pembayaran. Keberatan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan sebagaimana diatur pada peraturan bupati sintang nomor: 15 tahun 2009, yaitu keberatan dapat diajukan oleh wajib pajak (WP) dikarenakan pajak terutang pada surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunannya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini terjadi karena adanya beberapa kesalahan seperti: a). Kesalahan pada luas objek pajak, b). Kesalahan klasifikasi objek, baik untuk kelas jalan atau kelas bangunan yang dirasakan terlalu tinggi, c). Kesalahan pada penetapan / pengenaan pajak terhutang.

Penerapan sanksi, yaitu bagi wajib pajak pada surat pemberitahuan pajak terhutang telah dicantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila wajib pajak melakukan pembayaran setelah lewat tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda/ sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Bagi wajib pajak jumlah pajak

terhutang berdasarkan surat tanda pajak yang tidak dibayar, dapat ditagih dengan surat paksa. Jika pajak bumi dan bangunan tidak dibayar wajib pajak, maka akan dilakukan penyitaan terhadap objek pajak sesuai dengan jumlah pajak terhutang yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : 6/PJ/2008 tentang tata cara pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan, atas permintaan wajib pajak dapat mengurangi denda administrasi karena hal-hal tertentu, yaitu denda yang meliputi : a). Denda administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam surat keterangan pajak bumi dan bangunan, b). Denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) .

Implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah berkenaan sebagai usaha untuk menjawab sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor:12 tahun 1994, diimplementasikan kebijakan pemungutan pajak ini, tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang berhubungan dengan dana, material dan orang yang terlibat dalam rangka meningkatkan penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan ini. Implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berhubungan dengan dana yang dimaksudkan adalah menyangkut penerimaan keuangan negara melalui pajak. Material yang dimaksudkan adalah berbagai sarana dan prasarana penunjang dalam pemungutan maupun material sebagai obyek pajak. Sementara itu orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai pegawai pelaksana pemungut dan orang sebagai subyek atau sasaran wajib pajak.

Andiwinata (Koordinasi Regional Pajak Bumi dan Bangunan, 1995-5-8) menyatakan bahwa: “peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan perlu menggali potensi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan obyek dan subyek pajak”. Pendataan itu perlu dengan pola system manajemen informasi obyek pajak (sismiop) system dan prosedur pemungutan dan pembayaran yang sistematis, mudah dan aman serta pelayanan yang lebih baik. Berkaitan dengan pajak, banyak para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda mengenai pajak, namun demikian berbagai pengertian tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Sehubungan dengan definisi pajak, menurut Djadinigrat, sebagaimana dikutip dalam Munawir (1992: 140) menyatakan bahwa: Tujuan dari pemungutan pajak untuk biaya pemeliharaan kesejahteraan umum juga

memberikan sebab-sebab pengenaan pajak, karena keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman.

Pengenaan pajak oleh Adam Smith dalam Suparmoko (1994:97-98) yaitu: “mempunyai prinsip, yaitu prinsip kesamaan/keadilan, prinsip kepastian, prinsip kecocokan/kelayakan dan prinsip ekonomi”. Untuk itu pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya. Dari sudut pemerintah dikehendaki, agar pajak menunjukkan elastisitasnya, yakni kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah, dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis, misalnya; apabila harga-harga meningkat, penduduk di suatu daerah berkembang dan pendapatan bertambah. Menurut Davey (1988: 41) yaitu: “elastisitas pajak dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan –perubahan dalam indeks harga, penduduk dan pendapatan”. Gambaran mengenai elastisitas pajak lebih dari sekedar data penerimaan pajak, karena elastisitas pajak dapat mencerminkan pertumbuhan yang otomatis dalam potensi pajak, terlepas dari keputusan untuk mengubah tarif pajak.

Suatu kebijakan akan mudah diimplementasikan, apabila manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran dari kebijaksanaan itu. Program-program pemerintah seperti listrik masuk Desa, irigasi pertanian, dan perbaikan jalan, mempunyai manfaat yang jelas dan dapat segera dinikmati masyarakat, sehingga mudah memperoleh dukungan dari mereka. Lain halnya dengan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan . manfaat program ini, meskipun mudah dijelaskan, tetapi tidak secara langsung dan segera dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat. Bahkan program pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat dianggap sebagai beban atas kepemilikan bumi dan bangun bagi segelintir masyarakat. Akan tetapi bagi masyarakat secara umum menganggap bahwa program pemungutan pajak bumi dan bangunan merupakan wujud kewenangan pemerintah dan mereka wajib mematuhi, tanpa memahami prinsip dan kreteria program yang berlaku atau dijalankan.

Kreteria kebijakan yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan yang terpenting adalah yang menyangkut pajak dengan system progresif,

yakni kaya membantu yang miskin. Mardiasmo (2008: 4) menyatakan: Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, yaitu memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Pendapat Mardiasmo menjelaskan bahwa pajak dilakukan untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, dengan tidak mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dampak penarikan atau pemungutan penetapan pajak yang diberlakukan kepada masyarakat, oleh pemerintah pemungutan tersebut sebagai penerimaan untuk pembiayaan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumitro (1989:86) dinyatakan bahwa: Pajak bumi dan bangunan akan meliputi orang atau badan yang menguasai tanah atau bangunan bahkan orang atau badan yang memperoleh manfaat dari tanah atau bangunan, tanpa memiliki atau mempunyai hak yang atas tanah atau bangunan”.

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual obyek pajak, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, maka penentuan nilai jual obyek pajak diperoleh melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau melalui nilai perolehan baru, atau dengan nilai jual obyek pajak pengganti. Pengenaan pajak bumi dan bangunan ini, menurut Devas (1989: 128) dinyatakan bahwa: Ada empat manfaat dari penggunaan nilai jual menurut harga pasar sebagai dasar pajak. Pertama: perkembangan nilai tanah itu diperhitungkan. Kedua: tidak perlu lagi ada pajak terpisah untuk tanah kosong. Ketiga: nilai jual tanah akan memungkinkan dasar pajak naik seiring dengan kenaikan nilai tanah akibat dikembangkan dan Keempat: data mengenai nilai sewa, jika ada dapat selalu digunakan untuk memeriksa nilai kena pajak berdasarkan nilai jual”.

Dalam prakteknya penetapan besarnya pajak juga mempertimbangkan letak tanah termasuk kelasnya. Apabila terletak ditepi jalan besar, maka tarifnya akan lebih mahal jika dibandingkan dengan tanah yang terletak ditengah-tengah kampung. Letak tanah di kota lain dengan di desa. Bahkan antara desa yang satu dengan yang lain, semakin jauh dari kota, maka semakin murah nilai jual tanah. Persoalan teknis yang

muncul, misalnya pengukuran tanah. Begitu pula halnya apabila seseorang memiliki tanah pekarangan, kemudian sebagian tanahnya disumbangkan untuk jalan kampung. akan tetapi pemilik tanah masih dikenakan PBB untu tanah yang disumbangkan itu, tentu saja yang bersangkutan keberatan, karena telah menyumbang, tetapi masih dibebani pajak bumi dan bangunan.

Pelaksanaan pajak tetap memberikan kesempatan kepada rakyat dalam meningkatkan hidupnya lebih baik, serta pajak harus menjamin kebebasan individu dalam arti bahwa pajak di jalankan jangan memberatkan beban rakyat. Pajak terlalu berat sama memberatkan beban rakyat, sehingga mengganggu dan mengurangi kebebasan individu. Salah satu lingkungan yang sangat besar pengaruhnya terhadap implementasi pungutan pajak bumi dan bangunan adalah sikap dari kelompok sasaran (wajib pajak), suatu pertanyaan penting dalam proses pelaksanaan pemungutan PBB adalah apakah ada pihak tertentu sebagai wajib pajak yang dirugikan dari adanya pungutan PBB yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berkaitan dengan sikap, yang secara bebas sikap dapat diterjemahkan sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu rancangan yang timbul dari seseorang atau dari suatu situasi yang dapat melahirkan sikap keterusterangan bertindak atau tidak bertindak. Penjelasan mengenai sikap seseorang maka peneliti mengemukakan pendapat Indrawijaya. Indrawijaya (1986:43-44) menyatakan bahwa: Sikap seseorang dapat mengalami perubahan, baik karena proses interaksi dengan lingkungan maupun melalui proses pendidikan. Pemungutan pajak bumi dan bangunan ini, perubahan sikap dapat saja terjadi sebangun atau tidak sebangun. Perubahan sebangun adalah perubahan dalam intensitas saja. Contoh; awalnya sikap sangat setuju menjadi setuju, perubahan tidak sebangun adalah perubahan yang bersifat sangat setuju dan kebalikannya.

Pandangan wajib pajak terhadap beban PBB yang ditanggung, dapat diketahui melalui pemahaman wajib pajak terhadap perhitungan beban obyek pajak yang mereka tanggung. Sehingga pemahaman ini dapat mengetahui berat-tidaknya beban pajak bumi dan bangunan yang ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan. Berkenaan dengan beban biaya pajak bumi dan bangunan, persoalan yang mungkin muncul dan

harus diperhatikan adalah bahwa pelaksanaan penetapan perhitungan obyek PBB dilaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga masyarakat sebagai wajib pajak dapat menerima penetapan tersebut sebagai sesuatu yang adil dan merata. Besar kecilnya beban biaya pajak bumi dan bangunan bukan sesuatu yang menjadi prioritas pelaksanaan pungutan bagi penerimaan pajak, melainkan aturan dan mekanisme penetapan nilai jual obyek pajak dan nilai jual obyek pajak tidak kena pajak yang harus diterapkan sesuai dengan realitas obyek pajak yang sesungguhnya. Dalam pemungutan pajak bumi dan persoalan kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan merupakan tolak ukur untuk keberhasilan implementasi kebijakan tentang anggaran yang ditetapkan pemerintah melalui pelaksanaan pungutan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dimana kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, akan menentukan upaya pajak yang ditetapkan, menentukan hasil guna pajak dan bahkan menentukan dayaguna pajak yang diharapkan. Kepatuhan yang dimaksud untuk mengetahui kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga diperoleh penerimaan pajak bumi dan bangunan secara maksimal.

Implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang didukung oleh kepatuhan wajib pajak membayar pajak dapat menentukan hasilguna pajak serta untuk mengukur hasil pungutan suatu pajak dan potensi pajak dengan membayar seluruh pajak terhutang. Kepatuhan wajib pajak membayar pajak dengan maksud bahwa bagian hasil pajak yang dipungut lebih besar dan digunakan secara maksimal serta dapat menutup atau menekan biaya pungut serendah mungkin.

Pendekatan untuk implementasi kebijakan, oleh Van Matter dan Van Horn (1975:450) menyatakan bahwa: Problem implementasi di asumsikan sebagai sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak terlalu perlu mendapat perhatian dari ilmuwan politik. Implementasi itu dianggap sederhana-meski anggapan ini menyesatkan. Dengan kata lain, kelihatannya tidak mengandung isu-isu besar. Oleh Van Meter dan Van Horn tersirat bahwa: problem dalam implementasi kebijakan harus mendapatkan perhatian ilmuwan politik. Pernyataan tersebut dapat dipahami karena kebijakan sebagai sebuah keputusan yang tidak terlepas dari proses politik, sehingga dalam implementasi kebijakan ini, nilai kepentingan untuk terimplementasikan kebijakan

menjadi salah satu bagian untuk mendapatkan perhatian.

Pendapat tentang studi implementasi sebagai suatu studi perubahan, maka peneliti menggunakan pendapat Jenkins. Jenkins (1978:203) menyatakan bahwa: Studi implementasi adalah studi perubahan:bagaimana perubahan itu terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Pendapat Jenkins disimpulkan studi implementasi sebagai studi perubahan membutuhkan hubungan dan interaksi terutama antara politisi, administrator dan penyedia layanan. Kondisi saat ini masih dilupakan dalam area analisis studi implementasi yakni semacam ketidakterhubungan dalam proses kebijakan. Pendapat yang menyatakan bahwa implementasi sebagai proses interaksi, oleh Pressman dan Wildavsky dalam Parsons (2011:466) menyatakan bahwa: Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini pada dasarnya kemampuan membangun hubungan dalam mata ratnai sebab-akibat agar kebijakan bisa berdampak. Implementasi akan semakin tak efektif jika hubungan antara semua agen yang menjalankan kebijakan justru menghasilkan”defisit implementasi”. Implementasi kebijakan membutuhkan sistem kontrol dan komunikasi *top-down* dan sumberdaya yang dapat menjalankan tugas implementasi tersebut”.

Pressman dan Wildavsky tersirat bahwa: tujuan dari implementasi kabijakan harus didefinisikan secara jelas dan dipahami dengan baik, sumberdaya harus tersediakan, rantai komando harus bisa menyatukan dan mengontrol sumber-sumberdaya tersebut, dan sistem harus bisa berkomunikasi secara efektif dan mengontrol individu dan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas. Kemudian mengenai janji maksudnya adalah bahwa pembuat keputusan semestinya tidak menjanjikan apa-apa yang tidak bisa mereka penuhi. Jika sistem tidak mengijinkan seperti itu, maka lebih baik membatasi janji pada tingkat yang bisa dipenuhi dalam proses implementasi.

Implementasi kebijakan sebagai hubungan atas-bawah dan bawah-atas, oleh Mazmanian dan Sabatier (1979:481) mengemukakan bahwa: Implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama. mengimplementasikan sebagai sintesis *top-down* dan *bottom-up* menjadi enam syarat yang mencukupi dan mesti ada untuk implementasi yang efektif dari tujuan kebijakan yang telah dinyatakan secara legal. Enam syarat itu adalah: 1). Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi legal dan sumberdaya. 2). Teori kausal yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan. 3). Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. 4). Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan. 5). Dukungan dari kelompok kepentingan dan penguasa di legislatif dan eksekutif. 6). Perubahan dalam kondisi sosial-ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Dari pendapat Mazmanian dan Sabatier tersebut bahwa: implementasi yang efektif dengan model *top-down* dan *bottom-up* memiliki unsur yang terdiri dari: tujuan jelas dan konsisten, hubungan sebab-akibat, tersedia struktur implementasi, pelaksana ahli dan berkomitmen, tersedia dukungan kelompok kepentingan dan antisipasi akan kondisi perubahan sosial-ekonomi lingkungan dalam proses terimplementasikannya suatu kebijakan.

Repley dan Franklin sebagaimana dikutip dalam Parsons (2011:482) mengatakan bahwa: keberhasilan implementasi relatif tidak sulit apabila kebijakannya bersifat distributif. Kebijakan regulatifnya moderat dan kebijakan redistributifnya rendah. Oleh mereka dinyatakan bahwa berbagai area kebijakan punya pola hubungan yang berbeda-beda, yang berarti bahwa dalam area redistributif terdapat lebih banyak tawar-menawar dan *politicking* ketimbang area redistributif, di mana mungkin ada tekanan kontrol yang besar. Implementasi kebijakan diukur dari tingkat kemampuan Negara menjalankan tugas pemerintahan maka peneliti menggunakan pendapat Abidin.

Abidin (2012:145) mengemukakan bahwa: Kemampuan mengimplementasikan kebijakan tentu saja tidak sama antara satu negara dengan negara lain. Berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan implementasi, dan antara lain adalah tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Langkah implementasi dapat disamakan dengan fungsi aksi (*actuating*), atau dalam manajemen sebagai fungsi tengah serta terkait dengan fungsi akhir pengawasan (*controlling*) dan *monitoring* dalam rangkaian langkah kebijakan.

Pandangan Abidin tersirat bahwa: berhasil-tidaknya implementasi sangat ditentukan oleh semua langkah tersebut yang disamakan dengan fungsi manajemen. Lebih lanjut ia mengatakan dua hal yang menentukan berhasil-tidaknya implementasi kebijakan, pertama kualitas kebijakan, kebijakan yang tidak berkualitas tidak bermanfaat dilaksanakan, kedua strategi implementasi, strategi implementasi yang tidak tepat sering kali tidak mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu banyak kegagalan yang terjadi tidak hanya disebabkan lemahnya substansi dari suatu kebijakan, tetapi juga karena strategi implementasi yang tidak tepat.

Dalam hubungan dengan strategi implementasi kebijakan, peneliti mengungkapkan pendapat Calista. Oleh Calista dalam Nagel (1994:118-120) menyatakan bahwa: Perlu diingat bahwa implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi. Artinya bahwa perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan dan kelompok masyarakat, baik dalam lingkungan pemerintahan maupun swasta. Pendapat Calista ini memperjelaskan bahwa: keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh strategi mengimplementasikan kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Proses implementasi pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas ke-bawah dan prinsip demokratis, yang artinya apa yang diimplementasikan adalah apa yang telah diputuskan. Agar proses implementasi kebijakan sejalan dengan apa yang diputuskan dengan apa yang dilaksanakan, peneliti menggunakan pendapat Abidin. Oleh Abidin (2012:155-156) mengemukakan bahwa: "Implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan, yaitu:

pendekatan struktural, pendekatan prosedural atau manajerial, pendekatan kejiwaan atau behavior dan pendekatan politik”.

Pendekatan struktural ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Oleh sebab itu, proses perumusan kebijakan perlu dilakukan bersama dengan proses penataan institusi. Apabila organisasi sudah ada dapat dikaitkan sesuai dengan bidang untuk terimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Pendekatan prosedural ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan. Pandangan ini lebih bersifat teknis dengan mengedepankan prioritas dan urutan yang dianggap penting dalam proses implementasi kebijakan.

Pendekatan kejiwaan ini melihat hubungan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan yang diimplementasikan. Penerimaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikan kebijakan. Pendekatan politik ini melihat implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik. Persoalannya di sini menyangkut kepentingan, kekuasaan dan kecendrungan dari organisasi atau unit-unit dalam sebuah organisasi. Pendapat yang senada, Hogwood dan Gunn (1984:216) menyatakan keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi. Agar implementasi kebijakan tidak mengalami hambatan antar para pelaksana kebijakan, peneliti menggunakan pandangan Abidin. Abidin (2012:163) mengemukakan bahwa: Dalam kenyataannya selalu ada *implementasi gap*, yaitu kesenjangan antara antara yang dirumuskan dengan apa yang dapat diimplementasikan dari suatu kebijakan. Namun demikian yang penting adalah bagaimana menekan seminimum mungkin *gap* atau kesenjangan tersebut. Banyak kegagalan implementasi terjadi karena pengaruh faktor-faktor ekstern. Sikap mencari”kambing hitam” dapat mengakibatkan kelemahan kelemahan menjadi tidak pernah terselesaikan. Pendapat Abidin secara tersirat menyatakan bahwa tidak selamanya apa yang diimplementasikan adalah apa yang telah diputuskan dalam suatu kebijakan.

Aplikasi secara sederhana berarti mengerjakan suatu pekerjaan. Jones (1984:180) mengatakan: Disini saya hanya mendorong anda untuk mengadopsi pendekatan yang bersifat interaktif seperti pendekatan saya yang mendapat penekanan di bagian lain. Aplikasi juga dikaitkan dengan aktivitas lain. Aplikasi merupakan proses yang dinamis karena terkait dengan aktivitas kebijakan yang lain melalui hubungan antar manusia yang bekerja. Penyesuaian-penyesuaian baik dalam organisasi maupun interpretasi selama penerapan dalam implementasi kebijakan adalah lumrah. Interpretasi mengenai kekuasaan yang secara politik sepertinya layak bisa jadi tidak bisa diterapkan secara praktis ketika di lapangan. Seringnya aplikasi atau penerapan merupakan proses yang dinamis dinamakan pelaksana atau orang yang menegakannya diarah oleh petunjuk kebijakan atau standar-standar dan terutama oleh situasi yang dialaminya sekarang. Penyesuaian-penyesuaian (*adjustments*) terhadap realitas tidak selalu sebegitu mendadak tetapi hal tersebut terjadi pada basis sehari-hari di pemerintahan.

Analisis ini tentunya menggambarkan sebuah proses yang aktif dan selalu berubah (*ever-changing*). Bukan hanya memberikan suatu probabilitas yang rendah terhadap aplikasi implementasi kebijakan atau penegakan hukum tetapi menyarankan bahwa mereka yang melakukan usaha demikian mungkin saja menghadapi masalah-masalah dalam organisasi mereka. Aplikasi ini bervariasi atau berbeda dengan konsep administrasi publik tradisional dan scientific management, yang menekankan pada pelaksanaan tujuan-tujuan kebijakan agar diimplementasikan secara efektif dan efisien oleh pemerintahan yang obyektif.

Aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan melibatkan berbagai pihak, maka peneliti menggunakan pendapat Robbins tentang kebutuhan struktur organisasi yang baik. Robbins (1996:166) menyatakan bahwa: Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan di bagi, di kelompokkan dan di koordinasi secara formal. Ia menjelaskan pula ada enam unsur untuk merancang struktur organisasi, yakni: spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi serta formalisasi. Spesialisasi kerja menghendaki sampai tingkat manakah tugas dalam organisasi dibagi-bagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Departementalisasi menjelaskan dasar yang dipakai untuk mengelompokkan bersama dari sejumlah

pekerjaan. Rantai komando menjelaskan garis tidak putus dari wewenang puncak organisasi ke tingkat terbawah dan mempertegas jalur hubungan siapa melaporkan kepada siapa. Rentang kendali menghendaki jumlah bawahan yang dapat diarahkan secara efisien dan efektif oleh seorang pimpinan. Sentralisasi menjelaskan sampai tingkat mana pengambilan keputusan dipusatkan pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Desentralisasi menghendaki keleluasan keputusan dialihkan ke bawah sampai ke-tingkat yang terendah. Formalisasi menjelaskan sampai tingkat mana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi itu dibakukan.

Keterkaitan aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan bagi petugas memerlukan analisis pekerjaan, uraian jabatan dan spesifikasi pekerjaan yang harus dijalankan. Oleh karena itu peneliti menggunakan pendapat Robbins. Robbins (1996:246) mengemukakan bahwa: Analisis pekerjaan mengembangkan suatu pemberian yang rinci dari tugas-tugas yang tercakup dalam suatu pekerjaan, menentukan hubungan dari suatu pekerjaan tertentu dengan pekerjaan-pekerjaan lain dan memastikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan bagi seorang petugas untuk melakukan pekerjaan itu dengan sukses. Uraian jabatan sebagai suatu pernyataan tertulis mengenai apa yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan, bagaimana hal itu dilakukan dan mengapa dilakukan. Spesifikasi pekerjaan adalah menetapkan kualifikasi minimum yang dapat diterima yang harus dimiliki seorang pegawai untuk melakukan suatu tugas tertentu dengan sukses.

Pendapat Robbins tersirat bahwa: analisis pekerjaan, uraian jabatan dan spesifikasi pekerjaan merupakan dokumen penting dalam penetapan sumberdaya manusia sebagai petugas untuk menjalankan tugas yang baik dan sukses. Dengan demikian proses mengidentifikasi pekerjaan tersebut akan memudahkan untuk menetapkan seorang petugas dalam pelaksanaan pekerjaan yang sukses. Agar aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan melalui Tim Intensifikasi dapat diukur dan dievaluasi, peneliti menggunakan pula pendapat Supriatna. Oleh Supriatna (1997:104) menyatakan bahwa: Setiap pelaksana tugas dan fungsi dapat di nilai dari 3 (tiga) aspek penting, yaitu: 1). Memiliki tanggungjawab yang tinggi selaku abdi Negara dan abdi masyarakat. 2). Responsiv terhadap masalah yang di hadapi masyarakat khususnya yang membutuhkan pelayanan masyarakat dalam arti yang luas. 3). Komitmen dan

konsisten terhadap nilai standar moralitas dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Pendapat Supriatna secara tersirat menjelaskan bahwa: tanggungjawab menuntut kepada setiap penyelenggaraan negara agar melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dan memiliki tekad tetap menjalankan tugas yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat. Sikap responsiv merupakan kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan dan keluhan masyarakat. Sikap komitmen dan konsisten. Komitmen menghendaki kesetiaan akan suatu perjanjian untuk dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati. Konsisten adalah suatu sikap yang stabil, tidak berubah-ubah, tetap, taat asas, selaras dan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sikap tanggungjawab, komitmen dan konsisten oleh peneliti menjadi salah satu bagian yang penting dan yang harus dimiliki oleh aparat birokrasi dalam rangka menjalankan tugas terimplementasikan kebijakan secara baik dan berhasilguna.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian ini, maka menurut peneliti yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural setting*). Pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti dengan maksud agar peneliti dapat memahami aktivitas perilaku petugas pemungut pajak bumi dan bangunan secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri dalam mengungkapkan pandangan aktivitasnya. Penelitian kualitatif bersifat penyelidikan dan peneliti harus mendengarkan informasi dari informan dan membuat gambaran berdasarkan keterangan mereka. Dalam tradisi penelitian kualitatif memerlukan studi lapangan (*Fieldwork*) yang pada hakekatnya sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kesan dari orang atau pelaku yang diamati, sehingga peran peneliti dijadikan instrumen utama.

Penggunaan istilah kualitatif menunjukkan proses dan makna yang tidak diuji atau diukur secara akurat dari segi kuantitas, melainkan menekankan pada kondisi dari realitas dan mencari jawaban untuk diberi nama. Dengan latar belakang demikian, maka menurut peneliti kajian studi lapangan adalah untuk memahami secara

mendalam tentang pengumpulan informasi yang digunakan melalui wawancara dan observasi, yang kemudian informasi dapat dideskripsikan sesuai dengan subyek kajian yang menjadi sasaran penelitian. Sumber data dalam penelitian meliputi sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan dengan cara pengumpulan langsung kelapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada petugas yang terlibat dengan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, yaitu Tim Intensifikasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Sintang, Kecamatan Sintang, Kelurahan dan Desa.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data dokumen laporan akhir kinerja instansi pemerintah tahunan yang berhubungan dengan laporan target dan realisasi penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang tersedia pada Kantor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, seperti Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKA), Kantor Pelayanan Pratama, Kantor Kecamatan Sintang dan Kantor Kelurahan/Desa. Data yang digunakan adalah dokumen data pajak bumi dan bangunan yang dimulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 serta data dari berbagai hal yang berkaitan dengan daerah penelitian antara lain adalah geografis, demografis, sosial – ekonomi, budaya dan lain lain yang dianggap berguna untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan atas pertimbangan yang dilakukan peneliti ataupun oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan jawaban terbaik tentang pertanyaan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah yang memiliki ciri sebagai berikut: 1). Mempunyai kewenangan dengan proses pemungutan pajak bumi dan bangunan periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. 2). Mempunyai pengalaman kerja pemungutan pajak bumi dan bangunan minimal selama dua tahun.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka informan penelitian adalah: a). Tim Intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan Kabupaten. b). Camat Sintang. c). Pengelola administrasi pemungutan pajak bumi dan bangunan Kecamatan. d). Lurah e). Kepala Desa f). Staf petugas pengelola administrasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan/Desa. Berdasarkan ciri informan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Penjelasan yang rinci tentang

informan dan argumentasi mengapa mereka dipilih, dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

- (1). Informan penting adalah adalah Bupati Sintang. Ia dipilih sebagai informan karena Bupati adalah orang yang bertanggungjawab dalam Tim Intensifikasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten, sekaligus tahu dengan persis tentang implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- (2). Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Ia adalah orang yang juga sangat memahami tentang berbagai hal yang terkait dengan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, karena Asisten Bidang Pemerintahan sebagai anggota Tim Intensifikasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten.
- (3). Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang. Ia menjadi informan karena yang bersangkutan juga sangat memahami tentang implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan ia adalah orang yang menyiapkan pendataan wajib pajak bumi dan bangunan sekaligus sebagai anggota Tim Intensifikasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten.
- (4). Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sintang juga sangat memahami implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan karena ia adalah sebagai anggota Tim Intensifikasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten.
- (5). Camat Sintang. Ia menjadi informan karena yang bersangkutan sebagai penanggungjawab pengelola pajak bumi dan bangunan Tingkat Kecamatan dan ia adalah orang yang sangat memahami implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- (6). Kasi Perlengkapan Kantor Kecamatan Sintang. Ia menjadi informan karena yang bersangkutan memahami tentang implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan ia adalah orang yang bertugas sebagai pengelola administrasi pemungutan pajak bumi dan bangunan Kecamatan.
- (7). Lurah dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Sintang. Mereka menjadi informan karena memahami tentang implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan

- mereka sebagai penanggungjawab pengelola pemungutan pajak bumi dan bangunan wilayah Kelurahan/Desa.
- (8). Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan di wilayah Kecamatan Sintang. Ia menjadi informan karena yang bersangkutan memahami tentang implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan ia adalah orang yang bertugas sebagai pengelola administrasi dan pemungut pajak bumi dan bangunan kelurahan.
 - (9). Sekretaris Desa di wilayah Kecamatan Sintang dipilih menjadi informan karena ia juga sangat mengetahui dan menguasai implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan yang bersangkutan bertugas sebagai pengelola administrasi dan sebagai pemungut pajak bumi dan bangunan di wilayah desa.
 - (10). Staf Kelurahan dan staf Desa di wilayah Kecamatan Sintang sebanyak tiga orang dipilih menjadi informan karena mereka juga sangat memahami implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan kewenangan mereka sebagai pengelola administrasi pemungut pajak bumi dan bangunan di Kelurahan dan Desa.

Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan dengan subyek penelitian (Implementor kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan), agar peneliti dapat dengan mudah mengolah dan memperoleh informasi. Pendekatan ini juga sangatlah penting sebab untuk dapat diterima dalam penelitian tertentu dibutuhkan kedekatan antara peneliti dengan informan, pendekatan akan dilakukan untuk menghindari agar tidak terjadinya penghalang dalam proses pencarian informasi. Prosedur pengumpulan data adalah dengan melakukan langkah pengumpulan data dan teknik pengumpulan data. Langkah-langkah pengumpulan data oleh peneliti dengan melakukan:

- a). Menetapkan batas-batas penelitian sesuai dengan tujuan penelitian,
- b). Mengumpulkan informasi melalui pengamatan/observasi, wawancara, dan dokumen,
- c). Menetapkan aturan untuk mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Langkah-langkah pengumpulan data ini dilakukan pada kondisi yang alamiah tentang sumber data primer. Kemudian teknik pengumpulan data lebih banyak pada pengamatan/observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Pengamatan atau observasi dalam pengumpulan data dilapangan adalah peran peneliti diketahui dan dalam melakukan pengamatan/observasi sebagai pengamat. Hal-hal yang diobservasi berkaitan pelaksana sehubungan dengan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya kegiatan yang diamati oleh peneliti adalah bagaimana kegiatan petugas yang berkenaan pelaksanaan pemungutan seperti waktu pemungutan, penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang, aktivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan seperti verifikasi data wajib pajak melalui surat tanda terima storan, sarana dan prasarana pendukung implementasi kebijakan, pola pendekatan petugas dengan para wajib pajak, program kegiatan dan pengarahan, inisiatif petugas dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Hal lain yang diamati peneliti adalah bagaimana pembentukan sumberdaya implementasi kebijakan, intensitas koordinasi petugas, program kerja implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan serta mengamati bagaimana motivasi dan sikap dukungan petugas dalam aplikasi implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi bangunan. Observasi dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Kecamatan Sintang, dan di Kelurahan serta di Desa pada wilayah pemerintahan Kecamatan Sintang. Di lokasi peneliti mengadakan penyempurnaan catatan lapangan, melakukan klasifikasi data lapangan dan pelaksanaan observasi dilakukan berulang kali. Wawancara mendalam dalam pengumpulan data dilapangan adalah di buat dalam bentuk terbuka dan terstruktur, membuat catatan wawancara dan selama wawancara peneliti mencatat berbagai informasi yang disampaikan oleh informan, yang berguna untuk menjawab penelitian. Wawancara mendalam digunakan oleh peneliti dengan jenis wawancara tatap muka dengan cara mendatangi rumah informan atau menemui langsung ditempat kerja secara berulang kali yaitu 2 (dua) sampai 4(empat) kali.

Ketersediaan waktu pelaksanaan wawancara memerlukan waktu 6 (enam) bulan dengan atau tanpa perjanjian lebih dahulu serta dapat dilakukan waktu pagi, sore maupun malam hari, wawancara juga dilakukan lewat telepon. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan Bupati, Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala

Bidang Pendapatan DPPKA, Camat Sintang. Wawancara mendalam juga peneliti lakukan kepada Lurah dan Kepala Desa. Studi dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data adalah menggali data sekunder yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, seperti tentang gambaran umum daerah penelitian. Selain itu studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dokumen berupa laporan kinerja instansi pemerintah yang berkaitan dengan perkembangan data wajib pajak, mutasi objek pajak, dan laporan perkembangan realisasi penerimaan pemungutan bumi dan bangunan. Peneliti lakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sintang, dan Kantor Camat Sintang, Kantor Kelurahan dan Kantor Desa, serta kertas kerja dan blosur yang berkaitan tujuan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diolah adalah dalam wujud kata-kata yang telah dikumpulkan dalam aneka macam catatan observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman dan telah diproses sebelumnya melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis. Kegiatan analisis dilakukan melalui tahapan: reduksi data, penyajian data dan tahapan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahap pertama reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Tahap kedua penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi, terhadap arti keteraturan catatan, pola-pola, dan penjelasan dari yang belum jelas meningkat lebih terperinci, yang akan dituangkan pada kesimpulan final. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat. Kecamatan Sintang menjadi lokus atau lokasi penelitian karena beberapa pertimbangan:

(1). Kecamatan Sintang ini dihuni oleh berbagai etnik serta sebagai pusat Ibukota Kabupaten Sintang. Sebagai Ibukota Kabupaten tentu Kecamatan Sintang memiliki keunggulan dan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan Kecamatan lain di wilayah Kabupaten Sintang seperti Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Kelam permai, Sepauk, Binjai,

Tempunak, Senaning, Merakai, Nanga Ketungau, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai dan Kecamatan Ambalau.

- (2). Kecamatan ini merupakan salah satu Kecamatan menjadi target penerimaan pajak bumi dan bangunan yang terbesar di Wilayah Kabupaten Sintang, yang dikarenakan memiliki banyak bangunan dan luas wilayah 277,05 Km² atau 2,43% (Dua koma empat puluh tiga persen) dari luas Wilayah Pemerintah Kabupaten Sintang, b). Kecamatan Sintang ini selama 4 (Empat) tahun penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan belum berhasil sesuai dengan target.
- (3). Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk terbesar pertama di Wilayah Pemerintah Kabupaten Sintang, yaitu dengan jumlah penduduk 57.217 jiwa /13.684 Kepala Keluarga yang tersebar pada 6 (Enam) Kelurahan dan 9 (Sembilan) Desa, 26 (Dua puluh enam) Dusun, 202 (Dua ratus dua) Rukun Tetanga dan 28 (Dua puluh delapan) Rukun Warga. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk pertahun 3,10% (Tiga koma sepuluh persen).
- (4). Penelitian di Kecamatan Sintang ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi temuan yang lingkup lebih luas, melainkan untuk mempelajari realitas pemungutan pajak bumi dan bangunan ditingkat Kecamatan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sehubungan implementasi kebijakan pemungutan pajak di Wilayah Kecamatan Sintang, maka gambaran umum Kecamatan ini adalah secara geografi berbatasan dengan Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Tempunak. Wilayah Kecamatan Sintang seluas 277,05 Km² atau 1,28% (satu koma dua puluh delapan persen) dari Wilayah Kabupaten Sintang dan Kecamatan Sintang ini sebagai Pusat Ibukota Kabupaten. Luas Wilayah Kecamatan Sintang 1,28% (satu koma dua puluh delapan persen), dari luas Wilayah Kabupaten Sintang. Luas Wilayah Kecamatan Sintang ini, seluas 3.502 Ha areal untuk pekarangan, rumah, bangunan dan halaman.

Wilayah Administratif Kecamatan Sintang terdiri dari; 9 (sembilan) Desa dan 6 (enam) Kelurahan, 26 (dua puluh enam) Dusun dan 48

(empat puluh delapan) Rukun Warga serta 202 (dua ratus dua) Rukun Tetangga. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, terdapat jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) orang. Dari dua ratus delapan puluh tujuh orang tersebut diketahui bahwa jenjang golongan adalah sebagai berikut: Golongan I sebanyak 2 (dua) orang, Golongan II sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang, Golongan III sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang dan Golongan IV sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.

Kondisi pegawai negeri sipil berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut: tingkat sekolah dasar sebanyak 4 (empat) orang, tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama sebanyak 15 (lima belas) orang, tingkat sekolah lanjutan atas sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) orang, tingkat diploma sebanyak 60 (enam puluh) orang serta jenjang tingkat pendidikan Sarjana Satu dan Sarjana Dua sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, kemudian jumlah pegawai BUMN/BUMD sebanyak 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) orang, dan laki-laki sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) orang dan perempuan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang.

Kondisi penduduk merupakan kelompok sasaran utama yang turut menentukan keberhasilan terimplementasikan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang, dimana penduduk sebagai subyek dan objek pajak, tercatat bahwa penduduk pada tahun 2009 berjumlah 57.217 (lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas) jiwa/jumlah kepala keluarga sebanyak 13.684 (tiga belas ribu enam ratus delapan puluh empat) dengan rata-rata jumlah penduduk per-Rt sebanyak 202 (dua ratus dua) jiwa dan kepadatan penduduk per-km² sekitar 207 (dua ratus tujuh) jiwa. Sex atau rasio laki-laki terhadap perempuan sebesar 103 (seratus tiga), rasio tersebut yang nilainya lebih dari seratus menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan.

Kondisi pendidikan penduduk dalam kaitan sebagai sasaran kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, ditentukan pula dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan pada Wilayah Kecamatan Sintang sebagai berikut; prasarana Taman Kanak-Kanak sebanyak 23 (dua puluh tiga) sekolah (dua puluh satu TK. Swasta dan dua TK. Negeri), prasarana pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Sekolah (tiga puluh SD. Negeri dan tujuh SD. Swasta) prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama sebanyak 15 (lima belas) sekolah (lima SMP.Negeri dan sepuluh SMP Swasta). Kemudian prasarana pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 11 (sebelas) Sekolah (empat SLTA Negeri dan tujuh SLTA Swasta).

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan cukup besar, yaitu antara lain melalui Yayasan Pendidikan, seperti Yayasan Sukma, Yayasan Muhammadiyah, Yayasan Melati Sintang, Yayasan Kapuas Raya, Yayasan Ma'arif, Yayasan Persada Khatulistiwa, Yayasan Nusantara Indah dan Yayasan Suluh Harapan.

Kondisi kesehatan yang turut menentukan perilaku penduduk dalam melakukan berbagai aktivitas, didukung dan ditentukan dengan ketersediaan kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Prasarana kesehatan yang tersedia di Wilayah Kecamatan Sintang antara lain 1 (satu) Rumah Sakit Umum Pemerintah, 1 (satu) Balai Pengobatan, 3 (tiga) Puskesmas dan 14 (empat belas) Polindes. Jumlah tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari jumlah semula berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang di tahun sebelum menjadi 78 (tujuh puluh delapan) orang. Tenaga Dokter sebanyak 8 (delapan) orang, yang terdiri dari 6 (enam) dokter umum dan 2 (dua) dokter gigi.

Penyelenggaraan pembangunan suatu masyarakat yang berhasil, ditentukan pula dengan kondisi keamanan dan ketertiban wilayah. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada Wilayah Kecamatan Sintang cukup aman dan tertib. Kecendrungan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain berupa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan tercatat jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kasus terselesaikan 45 (empat puluh lima) kasus, yang belum terselesaikan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kasus. Dominan kasus kejahatan yang terjadi adalah pencurian dan pemberatan (curat) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kasus terselesaikan hanya 9 (sembilan) kasus, kemudian pengelapan dan penipuan 9 (sembilan) kasus dan telah terselesaikan sebanyak 7 (tujuh) kasus, sementara kasus kejahatan yang terkecil adalah kasus perdagangan wanita (satu kasus dan telah terselesaikan).

Perilaku masyarakat suatu Daerah dalam proses pembangunan ditentukan juga dengan ketaatan warga dalam menjalankan ibadah dan mengamalkan agama yang dianutnya. Kondisi tempat atau rumah ibadah menurut jenis agama

tercatat sebagai berikut: tempat ibadah untuk agama Islam adalah 35 (tiga puluh lima) buah Masjid dan 72 (tujuh puluh dua) buah Surau. Tempat ibadah untuk agama Katholik adalah 11 (sebelas buah) Gereja dan 2 (dua) buah Kapel. Tempat ibadah untuk agama Kristen Protestan adalah 17 (Tujuh belas) buah Gereja. Sementara itu tempat ibadah untuk agama Budha adalah 1 (satu) buah Vihara.

Mengingat implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat mempengaruhi kemampuan daya beli rumah tangga warga arau masyarakat, untuk itu perkembangan sosial ekonomi turut menentukan kondisi perubahan-perubahan orientasi nilai kehidupan masyarakat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan potensi yang tersedia di ketahui bahwa; tanaman pangan khususnya produksi tanaman padi sebesar 1.5835 (seribu lima ratus delapan puluh lima) ton yang terdiri dari 1.404 (seribu empat ratus empat) ton padi sawah dan 181 (seratus delapan puluh satu) ton padi ladang. Sedangkan untuk tanaman palawija, produksi yang terbesar adalah ubi kayu sebesar 1.173 (seribu seratus tujuh puluh tiga) ton, kemudian ubi jalar dengan produksi 181 (seratus delapan puluh satu) ton dan jagung dengan produksi sebesar 136 (seratus tiga puluh enam) ton.

Hasil perkebunan juga memberikan kontribusi yang besar bagi Kecamatan Sintang terutama produksi tanaman karet, dimana untuk produksi karet mencapai 1.452,64 (seribu empat ratus lima puluh dua koma enam puluh empat) ton dengan luas areal 3.207,00 Ha. Sedangkan tanaman sawit produksi mencapai 3.418,39 (tiga ribu empat ratus delapan belas koma tiga puluh sembilan) ton dengan luas area 2.530,91 Ha.

Unit usaha industri di Kecamatan Sintang terdapat 169 (seratus enam puluh sembilan) unit usaha industri formal, yang terdiri industri kimia agro dan hasil hutan (IKAHH) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) unit usaha, dan industri, logam, mesin, elektronik dan aneka (ILMEA) sebanyak 81 (delapan puluh satu) unit usaha, dengan tenaga kerja sebanyak 563 (lima ratus enam puluh tiga) orang yang terdiri dari 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) tenaga kerja industri IKAHH dan 184 (seratus delapan puluh empat) tenaga kerja industri ILMEA.

Perusahaan perdagangan yang sudah memiliki surat ijin usaha ada 32 (tiga puluh dua) perusahaan perdagangan skala besar, 20 (dua puluh) perusahaan perdagangan skala menengah

dan 104 (seratus empat) perusahaan perdagangan skala kecil. Kapasitas tenaga listrik yang dibangkitkan PLN sebanyak 58.042.799 Kwh dengan rincian tenaga yang dijual sebanyak 39.585.487 Kwh, pemakaian oleh PLN sebanyak 202.610 Kwh dan susut trafo/hilang pada transmisi sebanyak 19.151.389 Kwh. Banyaknya pelanggan listrik PLN menurut pelanggan adalah sebagai berikut: untuk rumah tangga sebanyak 14.338 (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan) pelanggan, untuk industri dan usaha sebanyak 19.03 (seribu sembilan ratus tiga) pelanggan, untuk badan sosial sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh) pelanggan dan instansi pemerintah sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) pelanggan

Kecamatan Sintang memiliki 8 (delapan) Perseroan Terbatas (PT), 4 (empat) Koperasi, 34 (tiga puluh empat) Perusahaan Komanditer (CV) dan 318 (tiga ratus delapan belas) Perusahaan perorangan. Pemakaian bahan bakar minyak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk konsumsi usaha. Pertamina UPMS VI Depot Sintang telah mendistribusikan sebanyak 15.963.000 liter bensin, 13.944.000 liter solar dan 10.705.000 liter minyak tanah.

Kendaraan tercatat sebanyak 16.964 kendaraan bermotor, dengan jumlah terbesar sepeda motor sebanyak 12.887 (75,97%). Hal ini cukup beralasan mengingat masih kurangnya transportasi roda empat, disamping itu juga sepeda motor banyak digunakan oleh sebagian warga untuk berbagai keperluan. Jumlah penumpang angkutan udara baik yang berangkat maupun yang datang pada Bandar Udara Susilo Sintang ada sebanyak 16 (enam belas) kali penerbangan pesawat.

Sarana pelayanan pendukung komunikasi terdapat 1 (satu) Kantor Pos Induk yang terletak di Kelurahan Tanjungpuri dan 1 (satu) Kantor Pos Pembantu yang terletak di Kelurahan Kanan Hulu dan 1 (satu) Kantor Pos Kecamatan. Volume terhadap penerimaan barang lewat pos tercatat bahwa; surat tercatat sebanyak 4.504 (empat ribu lima ratus empat), surat kilat khusus sebanyak 37.331 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu), paket pos sebanyak 2.407 (dua ribu empat ratus tujuh), wesel pos sebanyak 45.397 (empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh).

Berdasarkan data dari sepuluh hotel yang dikumpulkan oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Sintang, persentase tingkat penghunian kamar atau pemakaian kamar malam rata-rata 26,89 % (dua

puluh enam koma delapan puluh sembilan persen) dan pemakaian tempat tidur malam rata-rata 25,62 % (dua puluh lima koma enam puluh dua persen), jumlah malam kamar terpakai sebanyak 26.683 (dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tiga) kamar. Tamu yang datang seluruhnya merupakan tamu domestik yaitu sebanyak 28.916 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas) orang dalam 1 (satu) tahun.

Kecamatan Sintang terdapat 141 (seratus dua puluh satu) Koperasi, yang terdiri dari 3 (tiga) Koperasi Unit Desa (KUD) dan 118 (seratus delapan belas) Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Non KUD), total anggota untuk koperasi unit desa berjumlah 1.765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) orang dan anggota koperasi simpan pinjam sebanyak 38.588 (tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan) orang, dari jumlah koperasi tersebut diketahui bahwa volume usaha Non KUD berjumlah Rp. 141.348.535.000,

Perkembangan harga beberapa komoditi mengalami peningkatan seiring dengan kondisi perekonomian saat ini, walaupun demikian kemampuan daya beli masyarakat masih dapat terjangkau. Harga jenis buah-buah berkisar antara Rp.5.000-Rp.20.000, sementara perkembangan harga jenis sayuran berkisar antara Rp.5.000-Rp.43.750,,-. Harga untuk daging tercatat antara Rp.40.000- Rp.80.000. Harga telur berkisar antara Rp.1.500- Rp.2000; Kemudian perkembangan harga susu tercatat antara Rp.6.500- Rp. 42.000. Harga ikan tercatat bahwa jenis ikan berkisar antara Rp.25.000,-Rp.50.000. Harga emas seharga Rp. 245.000,- Rp.280.000,- dan perkembangan harga bahan bangunan untuk pasir pasang seharga Rp.70.000,- kayu belian seharga Rp.165.000,- kayu meranti seharga Rp.65.000,- dan untuk harga semen tiga roda Rp. 73.000,-

Sejak tahun 2009 terjadi pemekaran Desa baru, yaitu dari 3 (tiga) Desa sebelumnya menjadi 5 (lima) Desa baru pemekaran. Desa baru itu terdiri dari: Desa Sungai Ana, Desa Mertiguna, Desa Tanjung Kelansam, Desa Anggah Jaya dan Desa Lalang Baru. Target dan penerimaan pemungutan pajak bumi di Kecamatan Sintang pada tahun 2009, adalah sebagai berikut: target berjumlah Rp.640.988.572, sedangkan realisasi penerimaan berjumlah Rp. 402.640.468 atau sebesar 62,62% (enam puluh dua koma enam puluh dua persen) dari target yang ditetapkan. Berdasarkan sebaran Wilayah Kelurahan dan Desa di ketahui bahwa pada Desa Tertong, Mungguk Bantuk, Teluk Kelansam, Tanjung Kelansam, Anggak Jaya dan

Desa Lalang Baru penerimaan pemungutan sesuai dengan target, sementara itu realisasi penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Kelurahan Kapuas Kanan Hulu melebihi target yang ditetapkan. Penyebab realisasi penerimaan yang melebihi target, terjadi karena penerimaan tunggakan tahun sebelumnya.

Kemudian pada diketahui pula bahwa realisasi penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dibawah 75% (tujuh puluh lima persen) dari target terjadi pada Kelurahan Tanjungpuri hanya sebesar 58,90% (lima puluh delapan koma sembilan puluh persen), Kelurahan Ladang realisasi sebesar 57,36% (lima puluh tujuh koma tiga puluh enam) persen, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir realisasi sebesar 67,99% (enam puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen), Kelurahan Kapuas Kiri Hulu realisasi sebesar 41,72% (empat puluh satu koma tujuh puluh dua persen), Desa Sungai Ana realisasi sebesar 65,34% (enam puluh lima koma tiga puluh empat persen) serta Desa Mertiguna realisasi sebesar 19,50% (sembilan belas koma lima puluh persen). Sedangkan realisasi penerimaan di atas 75% (tujuh puluh lima persen) dari target yang ditetapkan terjadi pada Desa Baning Kota, yaitu; realisasi penerimaan pemungutan pajak bumi sebesar 84,72% (delapan puluh empat koma tujuh puluh dua persen).

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional dan peranserta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan undang-undang nomor: 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi atau perolehan manfaat atas bumi atau kepemilikan, penguasaan atau perolehan manfaat atas bangunan.

Setelah hampir satu dasawarsa berlaku undang- undang nomor: 12 tahun 1985, dengan makin meningkat kesejahteraan masyarakat dan meningkat jumlah objek pajak serta menyelaraskan pengenaan pajak dengan amanat dalam perkembangan pembangunan, maka undang-undang nomor: 12 tahun 1985, telah mengalami

perubahan melalui undang-undang nomor: 12 tahun 1994. Berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah dan tujuan penyempurnaan undang-undang ini adalah: a). Menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utama berasal dari penerimaan pajak; b). Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Penyempurnaan undang-undang nomor: 12 tahun 1985 menjadi undang-undang nomor: 12 tahun 1994, dijelaskan bahwa; ketentuan mengenai pajak bumi dan bangunan dilakukan perubahan yang pokok antara lain tercantum sebagai berikut: a). Untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan mengenai besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk setiap wajib pajak; b). Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.

Menurut undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pada hakekatnya, pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan Nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak Negara yang sebagian besar penerimaan itu merupakan pendapatan Daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas umum yang juga dinikmati oleh pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Oleh sebab itu wajar pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan. Lebih lanjut mengenai bumi dan bangunan yang dimiliki perorangan dan/atau badan yang digunakan oleh Negara, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.

Peraturan Menteri Keuangan nomor: 516/KMK.04/2000 dan nomor: 86/PMK.03/2006 tentang tata cara penentuan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, ditetapkan bahwa besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bea perolehan hak atas tanah bangunan paling rendah adalah Rp. 300.000 (tiga

ratus ribu rupiah) dan paling tinggi adalah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Tindak lanjut terhadap pengenaan pajak bumi dan bangunan, oleh Direktur Jenderal Pajak dengan Peraturan nomor: 6/PJ/2008 tentang tata cara pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan, telah ditetapkan bahwa pengurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagai sarana perwujudan kegotongroyongan dalam pembiayaan pembangunan Nasional dengan pengenaannya memperhatikan prinsip kepastian hukum dalam pajak, oleh pemerintah diatur antara lain bahwa: permintaan pengurangan denda administrasi dapat dilakukan untuk wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang pribadi secara kolektif dan wajib pajak badan.

Wajib pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau wajib pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas. Penetapan denda administrasi sebesar dua puluh lima persen dihitung dari pokok pajak yang tercantum surat keterangan pajak pajak bumi dan bangunan serta denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan. Penyesuaian perkembangan terhadap nilai jual objek pajak tidak kena pajak di Kabupaten Sintang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: Kep-085/WPJ.13/BD.03/2009 tanggal 31 desember 2009 tentang penetapan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Sintang ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Penetapan NJOPTKP dalam undang-undang nomor: 12 tahun 1994 adalah sebesar Rp. 8.000.000 untuk setiap wajib pajak, dengan diberlakukan penyesuaian NJOPTKP Rp. 4.000.000 untuk setiap wajib pajak ini, berarti beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak menjadi lebih besar, sehingga besarnya penerimaan pajak bumi dan bangunan akan semakin besar atau meningkat.

Penjelasan mengenai objek pajak dalam undang-undang nomor: 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, adalah sebagai berikut: Obyek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang digunakan: a). untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, b). untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya, c). merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang

dikuasai oleh Desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak, d). digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, e). digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Kemudian objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pajak diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam undang-undang nomor: 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah di jelaskan bahwa pajak bumi dan bangunan dikategorikan sektor perdesaan dan sektor perkotaan.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian bumi adalah permukaan bumi yang tanah dan perairan pedalaman serta laut Wilayah Kabupaten/Kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : a). Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, b). Jalan tol, c). Kolam renang, d). Pagar mewah, e). Tempat olahraga, f). Galangan kapal, dermaga, g). Taman mewah, h). Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan i). Menara.

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Kebijakan yang berhubungan dengan objek pajak dan wajib pajak, oleh pemerintah dikenal dengan ketentuan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), SPOP ini adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. Kemudian ketentuan dalam penetapan pajak di kenal dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), SPPT ini adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terhutang kepada wajib pajak.

Aplikasi atau penerapan menurut Jones sebagai bagian akhir kegiatan yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu aplikasi dimaksudkan agar tujuan kebijakan yang diimplementasikan dapat tercapai dengan baik dan berhasil guna sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Aplikasi dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai suatu pemahaman yang baik dari para petugas atau pelaksana tentang maksud dan tujuan dari suatu isi kebijakan yang akan diimplementasikan. Peran penting aspek aplikasi atau penerapan meliputi aktivitas ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau pembiayaan atau hal lainnya yang harus disesuaikan serta meliputi aktivitas instrumen atau perlengkapan kebijakan dalam implementasi kebijakan itu.

Kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Sintang nomor : 803 Tahun 2011, tanggal 27 Juli 2011 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sintang nomor: 635 Tahun 2011 tentang penunjukan petugas pengelola pajak bumi dan bangunan. Dalam Keputusan Bupati Sintang itu ditetapkan bahwa: Di Wilayah Kabupaten Sintang, dijelaskan bahwa petugas penanggungjawab pengelola pajak bumi bangunan untuk tingkat Kecamatan berjumlah 14 (empat belas) orang untuk 14 (empat belas) Kecamatan dan tingkat Kelurahan berjumlah 6 (enam) orang untuk 6 (enam) Kelurahan. Petugas pengelola pajak bumi dan bangunan bertugas: a). Menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak, menagih pajak bumi dan bangunan dan melakukan penyetoran pajak bumi dan bangunan kepada Bank persepsi. b). Membuat laporan penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan dan realisasi penerimaan. c). Memberikan penyuluhan dan penjelasan kepada masyarakat/wajib pajak tentang pajak bumi dan

bangunan. d). Membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan. e). Mengkoordinir secara kolektif pengajuan perubahan, pembetulan, keberatan serta pendataan wajib pajak baru.

Maksud dari tujuan kebijakan seperti di atas, oleh implementor adalah dipandang sebagai suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Realita di lapangan, hasil wawancara dengan Tim Intensifikasi menyatakan bahwa: Ketentuan rutin tentang tugas yang telah ditetapkan, oleh petugas giat melakukan pemungutan sesuai dengan prosedur serta berusaha menjalankan tugas dengan mengejar target penerimaan pajak bumi dan bangunan, kemudian upaya yang harus dilakukan adalah mengevaluasi obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan setiap tahun dalam rangka mengetahui mutasi, perubahan obyek dan subyek pajak serta penentuan potensi penetapan target yang mendekati kebenaran data dilapangan.

Pendapat Tim Intensifikasi tersebut tersirat bahwa: ketentuan yang ditetapkan itu sebagai acuan atau sebagai pedoman petugas untuk melaksanakan tugas terimplementasikan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Sintang. Dukungan pernyataan dari Tim Intensifikasi, oleh petugas Kecamatan melalui hasil wawancara menyatakan bahwa: Ketentuan rutin mengenai tugas, mereka dengan berbagai upaya selalu berusaha untuk menerapkan, seperti ketika tingkat Kelurahan dan Desa apabila realisasi pajak bumi dan bangunan capaian seratus persen, pimpinan akan memberikan suatu penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Lurah, Kepala Desa serta petugas pajak bumi dan bangunan di lapangan, yang telah berusaha menjalankan tugas untuk merealisasikan penerimaan mencapai target.

Tindak lanjut aktivitas ketentuan rutin tugas dalam implemetasikan kebijakan, hasil wawancara dengan petugas Kelurahan mengemukakan bahwa: Mereka melakukan pungutan pajak bumi dan bangunan kerumah-rumah dengan dana operasional yang terbatas serta melakukan kegiatan operasi sapu sisir kepada wajib pajak yang belum melunasi wajib pajak bumi dan bangunan. Pelaksanaan tersebut sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam surat pemberitahuan pajak terhutang. Pendapat petugas Kelurahan menggambarkan bahwa; pelaksanaan tugas untuk

terimplementasikan kebijakan, mereka melakukan pungutan kerumah-rumah dengan kegiatan operasi sapu sisir kepada wajib pajak yang lalai melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang ditetapkan. : Berusaha semaksimal mungkin menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak baik secara langsung maupun melalui ketua rukun tetangga, kemudian berusaha maksimal melakukan penagihan langsung ke wajib pajak dengan penuh rasa tanggungjawab.

Pemahaman antar pelaksana terhadap aktivitas ketentuan rutin dalam aspek aplikasi penerapan implementasi kebijakan, hasil wawancara dengan Tim Intensifikasi menyatakan bahwa: Untuk para pelaksana, pemahaman tetap sama, akan tetapi pemahaman wajib pajak akan kewajiban yang dianggap masih lemah, terutama pemahaman data wajib pajak untuk disesuaikan dengan kewajiban pajaknya serta inventarisasi data wajib pajak yang belum akurat. Kemudian pemahaman tentang usaha kegiatan maksimal untuk menghasilkan penerimaan pemungutan sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan wilayah pemungutan kelurahan dan desa belum memuaskan. Aktivitas ketentuan rutin tentang tugas, oleh petugas telah ditunjukkan dengan baik, aktivitas petugas pemungut dalam implementasi kebijakan telah berusaha secara maksimal untuk menjalankan tugas penyampaian surat pemberitahuan dan melakukan pemungutan kerumah-rumah. Dengan demikian aktivitas ketentuan rutin dalam aspek implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah benar dan sudah sesuai. Aspek aplikasi atau penerapan berupa aktivitas ketentuan rutin dalam implementasi kebijakan pemungut pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang, oleh peneliti dipersepsikan bahwa: aspek aplikasi atau penerapan aktivitas ketentuan rutin dalam implementasi kebijakan terlihat bahwa:

(a). Petugas belum membuat jadwal kegiatan menemui wajib pajak dalam rangka menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang diwilayah rukun tetangga, sehingga sewaktu petugas kelapangan tidak bertemu langsung dengan wajib pajak. Petugas yang tidak dapat bertemu dengan wajib pajak, maka surat pemberitahuan pajak tersebut disampaikan melalui ketua rukun tetangga agar dapat diserahkan kepada warga wajib pajak yang bersangkutan. Petugas belum memiliki jadwal secara khusus, dikarenakan mereka lebih memfokuskan tugas rutinitas utama

mereka di kantor, sementara pelaksanaan tugas pemungutan pajak bumi dan bangunan bersifat tugas tambahan.

(b). Petugas masih lemah memonitor perkembangan surat tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan, hal ini terjadi disebabkan wajib pajak membayarkan langsung kepada Bank persepsi, sementara petugas Kelurahan dan Desa tidak menerima rekapan bukti surat tanda terima setoran.

(c). Petugas belum berperan maksimal sebagai koordinator dalam melaporkan perkembangan wajib pajak baru serta petugas belum maksimal menyampaikan atau mengusulkan perbaikan data alamat objek dan subyek pajak, ketidak-maksimal peranan petugas Kelurahan dan Desa dibatasi oleh kemampuan memahami persoalan teknis dalam proses kebijakan penetapan pajak bumi dan bangunan. Kewenangan teknis tersebut berada pada DPPKA dan KPP. Pratama.

(d). Petugas Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam implementasi kebijakan tidak sepenuhnya memahami ketentuan penetapan beban kewajiban wajib pajak, mereka menyadari bahwa perubahan penetapan nilai harga bangunan dan bangunan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Kemudian petugas masih terkesan lamban dan masih lemah untuk melakukan inventarisasi data wajib pajak, sehingga penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang tidak tepat sasaran.

Aktivitas ketentuan rutin seperti penetapan standar dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang, hasil wawancara dengan Tim Intensifikasi menyatakan bahwa: Ketentuan rutin seperti bentuk penetapan standar aplikasi dalam implementasi kebijakan adalah berusaha mengejar atau mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Argumentasi Tim Intensifikasi secara tegas menyatakan bahwa: penetapan standar dari ketentuan rutin aplikasi dalam implementasi kebijakan adalah berusaha mengejar realisasi penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan target. Pendapat yang sama dengan argumentasi Tim Intensifikasi ini, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Kecamatan menyatakan bahwa: Ditingkat Kecamatan belum ada standar ukuran kerja untuk petugas pajak bumi dan bangunan, karena petugas merangkap dengan tugas pokok. Belum ada uraian tugas yang baku, namun standar ukuran kerja yang diterapkan tidaklah terlepas dari upaya pencapaian dari target yang ditetapkan oleh kabupaten.

Ketentuan rutin bentuk penetapan standar dalam aplikasi pemungutan pajak, secara jelas dan tegas belum pernah dilakukan kepada petugas pajak dilapangan karena pada saat adanya ketetapan pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak, petugas tidak menjelaskan apa dasar kenaikan ketetapan wajib pajak yang bersangkutan.

Penetapan standar ketentuan rutin aplikasi dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi bangunan dalam pencapaian target yang ditetapkan terjadi perubahan, dan perubahan tersebut terjadi kenaikan, sementara mereka tidak mendapat penjelasan dasar kenaikan ketetapan wajib pajak, tetapi mereka tetap berusaha untuk mengejar penerimaan sesuai dengan target yang ditetapkan. Ketentuan rutin seperti bentuk penetapan standar selalu berubah-ubah sehingga dalam penyampaian kepada wajib pajak terjadi ketidaksamaan pandangan tentang nilai objek pajaknya yang pada akhirnya wajib pajak merasakan keberatan. aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang sebagai berikut; (1). Aspek aplikasi berupa aktivitas ketentuan rutin seperti penetapan standar ukuran kerja pemungutan pajak bumi dan bangunan belum tersedia secara tegas dan jelas terutama yang berkenaan dengan dasar kenaikan (nilai harga bangunan) penetapan kewajiban pajak yang tertuang dalam surat pemberitahuan pajak terhutang. Kemudian standar ukuran kerja petugas hanya berusaha melaksanakan tugas untuk mencapai target penerimaan sesuai dengan yang telah ditetapkan (2). Aspek aplikasi atau penerapan aktivitas ketentuan rutin oleh petugas hanya melaksanakan atau menjalankan tugas sebatas menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang kepada wajib pajak dan penyampaian surat tersebut, masih memerlukan bantuan Ketua Rukun Tetangga.

Ketersediaan arahan pedoman ketentuan rutin seperti pedoman petunjuk penyuluhan, penyelesaian masalah keberatan wajib pajak serta pembetulan, perubahan dan pendataan wajib pajak baru dari aplikasi dalam implementasi kebijakan, hasil wawancara dengan Tim Intensifikasi menyatakan bahwa: Ketersediaan pedoman arahan adalah dalam bentuk target tahun sebelumnya dan ditetapkan oleh Bupati serta menyampaikan petunjuk teknis kegiatan kerja, sedangkan yang berkaitan dengan penyuluhan, penyelesaian masalah keberatan wajib pajak serat pendataan wajib pajak baru belum dapat dilakukan secara

maksimal karena hal tersebut menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Pedoman pelaksanaan petugas yang berkaitan dengan penyuluhan, penyelesaian masalah keberatan wajib pajak serta pendataan wajib pajak baru belum dilakukan secara maksimal. Argumentasi Tim Intensifikasi ini senada dengan informasi yang disampaikan oleh petugas Kecamatan, hasil wawancara dengan petugas menyatakan bahwa: Pada prinsipnya dari pihak pemerintah Kecamatan memberikan arahan serta selalu menyurati Lurah dan Kepala Desa untuk selalu mengingatkan kepada petugas pemungutan pajak serta Kepala Desa dan Lurah, agar selalu memperhatikan realisasi target yang telah dibebankan kepada Desa dan Kelurahan. Kemudian Desa dan Kelurahan diharapkan dapat mengupayakan agar mereka mampu mencapai penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan target.

Camat memberikan arahan bersifat instruksi kepada Lurah dan Desa agar realisasi penerimaan pajak sesuai target yang telah ditetapkan. Pendapat yang berbeda dengan petugas Kecamatan, Arahan ketentuan ketetapan standar implementasi kebijakan adalah melakukan sosialisasi kepada semua unsur masyarakat sampai kepada wajib pajak dan berusaha merealisasi penerimaan sesuai dengan target. Wujud arahan belum didukung oleh petunjuk teknis tentang penyelesaian masalah keberatan wajib pajak. Petugas Kelurahan menyatakan bahwa: wujud arahan dalam mencapai target belum didukung dengan petunjuk teknis tentang penyelesaian masalah keberatan wajib pajak. Arahan ketentuan tentang standar implementasi kebijakan hanya menitikberatkan pada kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang kepada wajib pajak dilingkungan wilayah kerja.

Argumentasi petugas Desa secara tegas menyatakan bahwa: arahan itu menitik-beratkan pada kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang secara tepat waktu kepada wajib pajak. Berpedoman pada realita di lapangan melalui wawancara, observasi dan penelusuran dokumen tentang aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Kantor DPPKA dan KPP. Pratama, oleh peneliti dianalisis sebagai berikut: aspek aplikasi atau penerapan seperti aktivitas ketentuan rutin terlihat bahwa; (a). Aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi

kebijakan, petugas belum memiliki petunjuk pedoman teknis dalam menjalankan tugas pemungutan, sehingga petugas belum melakukan tugas secara benar dan maksimal serta mereka terkonsentrasi pada tugas rutin atau tugas pokok, (b). Aspek aplikasi dalam implementasi kebijakan seperti uraian tugas dan arahan penetapan standar ukuran kerja belum tersedia secara jelas dalam pelaksanaan di lapangan. Dukungan sikap petugas dari aspek aplikasi dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, hasil wawancara dengan petugas Kelurahan menyatakan bahwa: Tugas pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah tugas pembantuan, maka harus bertanggungjawab atas keberhasilan mencapai target. Pendapat petugas Kelurahan menyatakan bahwa: tugas implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah tugas tambahan bagi mereka, walaupun demikian mereka tetap bertanggungjawab untuk terimplementasikan kebijakan tersebut.

Sebagai petugas yang ditunjuk berbuat semaksimal mungkin, untuk mengingatkan warga masyarakat akan kewajiban pajak bumi dan bangunan, dan berusaha menjadi contoh warga untuk taat membayarkan pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu, kemudian menjalankan tugas pemungutan dengan jujur dan terbuka, serta menjadi tauladan dalam mentaati kewajiban untuk membayarkan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan argumentasi di atas, oleh peneliti dipersepsikan bahwa: petugas telah melaksanakan tugas pembantuan secara bertanggungjawab atas keberhasilan penerimaan pungutan pajak bumi dan bangunan, dan mereka berusaha menjadi contoh membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.

Sanjaya (2006:273) mengemukakan dasar kepatuhan seseorang terhadap tugas yang diembannya, yakni: 1). *Normativist*, 2). *Integralist*, 3). *Fenomenalist*, 4). *Hedonist*. *Normativist* adalah kepatuhan pada norma-norma kebijakan selanjutnya kepatuhan ini berbentuk; kepatuhan pada nilai atau norma itu sendiri dan kepatuhan pada hasilnya atau produktifitas dan tujuan yang diharapkan dari kebijakan itu. *Integralist* yaitu kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. *Fenomenalist* yaitu kepatuhan berdasarkan suara hati atau sekedar basa-basi. *Hedonist* yaitu kepatuhan berdasarkan kepentingan sendiri. Pendapat Sanjaya tersirat bahwa: dasar kepatuhan seseorang terhadap tugas yang diembani tercermin pada perilaku yang secara normatif, kesadaran, suara

hati dan berdasarkan kepentingan individu yang bersangkutan. Dukungan sikap petugas terhadap aplikasi dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang, belum sesuai sebagaimana yang dikemukakan Robbins (1998:138), Thoha (1994:35) dan James A. Anderson dalam Islamy (2004:22). Sikap terhadap aplikasi dalam implementasi kebijakan, menurut Robbins (1998:138) menyatakan bahwa: Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa, dan sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Tentang sikap petugas dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah sikap yang memiliki kesukaan, keyakinan, kepatuhan dan perilaku tindakan yang bertanggungjawab serta sikap mendukung untuk keberhasilan implementasi kebijakan itu. Aspek aplikasi dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, juga memerlukan sikap petugas sebagai tindakan yang menyukai atas sesuatu yang harus dikerjakan serta memerlukan kompetensi petugas untuk keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Menurut Thoha (1994:35) menyebutkan bahwa: Prinsip dasar manusia adalah: a). Manusia berbeda perilakunya, karena kemampuannya tidak sama, b). Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, c). Orang berpikir tentang masa depan, dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, d). Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya, e). Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang dan f). Banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Pendapat Thoha, menggambarkan bahwa: prinsip dasar manusia ditentukan oleh kemampuan, kebutuhan, pola orientasi pilihan, pemahaman akan kondisi lingkungan, memiliki reaksi senang dan tidak senang terhadap sesuatu yang dihadapi. Sehubungan dengan sikap atau perilaku yang turut menentukan tingkah laku para implementor, oleh James A. Anderson dalam Islamy (2004:22) mengatakan bahwa: Ada beberapa nilai yang melandasi tingkah laku pembuat atau pelaksana kebijakan yaitu: a). Nilai-nilai politik, b). Nilai-nilai organisasi. c). Nilai-nilai pribadi. d). Nilai-nilai kebijaksanaan dan. e). Nilai-nilai ideologi.

Pendapat James A. Anderson tersirat pula bahwa: perilaku para implementor kebijakan

ditentukan dengan berbagai nilai yang mempengaruhi dan melandasi mereka dalam mengimplementasikan kebijakan. Kemudian oleh Thoha (1994:47) menyebutkan bahwa: Pemahaman perilaku itu pada umumnya dapat di kelompokkan atas tiga hampiran, yakni: a). Hampiran kognitif, b). Hampiran penguatan (*reinforcement*) dan c). Hampiran psikoanalitis. Hampiran kognitif pada dasarnya menekankan pada peranan individu atau person dalam hubungan dengan ungkapan. Hampiran ini meliputi kegiatan mental yang sadar seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan kegiatan konsepsi, yang kesemuanya itu merupakan faktor yang menentukan di dalam perilaku.

Konsepsi penguatan sangat erat hubungannya dengan proses psikologi lainnya yang dikenal dengan motivasi dan dapat dijelaskan bahwa stimulus adalah sesuatu yang terjadi untuk merubah perilaku seseorang. Sedangkan hampiran psikoanalitis ini menunjukkan bahwa perilaku manusia ini dikuasai oleh personalitasnya atau kepribadiannya. Akitivitas pembayaran atau pembiayaan yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan merupakan bagian penting yang menentukan aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan yang diimplementasikan. Berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran dokumen kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Kantor DPPKA, diperoleh informasi bahwa; dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dana perimbangan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah nomor: 55 Tahun 2005, tentang dana perimbangan, maka Kabupaten/ Kota yang berhasil mencapai target rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan, diberikan insentif agar pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan secara optimal.

Pengaturan penggunaan insentif pajak bumi dan bangunan adalah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu Kabupaten Sintang melalui Peraturan Bupati Sintang nomor: 59 Tahun 2008, tentang pembagian dan penggunaan insentif pajak bumi dan bangunan dari pemerintah Pusat untuk pemerintah Kabupaten Sintang atas pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sintang, dinyatakan bahwa: Insentif adalah dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan bagian pemerintah yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran

sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan. Kriteria penetapan dan distribusi pembagian insentif pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Sintang adalah ditentukan: a). Jumlah target dan realisasi, b). Jumlah surat tanda terima setoran (STTS) di Desa/Kelurahan, c). Jumlah Desa/Kelurahan di dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan. Indikator yang digunakan untuk menetapkan besarnya insentif yang akan diterima oleh Pemerintah Desa/Kelurahan adalah: a). Proporsi target dan realisasi pajak bumi dan bangunan di Desa/Kelurahan dengan bobot: 75% (tujuh puluh lima persen), dan b). Proporsi jumlah STTS Desa/Kelurahan dengan bobot: 25% (dua puluh lima persen).

Mekanisme penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban insentif pajak bumi dan bangunan adalah: insentif pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh pemerintah Kabupaten Sintang akan menjadi salah satu sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang. Sedangkan alokasi insentif bagian pemerintah Desa merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa yang akan menjadi salah satu penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kemudian penyaluran insentif pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan akan dialokasikan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan. Penggunaan insentif bagian pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa harus diarahkan kepada upaya peningkatan kinerja pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alokasi insentif pajak bumi dan bangunan untuk pemerintah Kabupaten Sintang dibagi dengan komposisi bahwa: untuk pemerintah Kabupaten Sintang ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah insentif yang diterima Kabupaten dan atau yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk pemerintah Kecamatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah insentif yang diterima Kabupaten dan atau yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk pemerintah Desa dan Kelurahan ditetapkan 75% (tujuh puluh persen) dari jumlah insentif yang diterima Kabupaten.

Insentif pemerintah Kabupaten dapat digunakan sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai insentif yang diterima oleh Tim Penyusunan dan

Pengendalian Penggunaan Insentif pajak bumi dan bangunan serta 5% (lima persen) digunakan untuk sosialisasi bantuan keuangan kepada pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang bersumber dari insentif pajak bumi dan bangunan yang diterima Kabupaten Sintang. Alokasi insentif pajak bumi dan bangunan yang digunakan untuk belanja pegawai pada aparatur pemerintah Kecamatan secara nominal adalah sama dan ditetapkan secara flat (tetap). Sedangkan belanja modal untuk pengadaan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak bumi dan bangunan adalah merupakan selisih antara jumlah insentif yang diterima Kecamatan setelah dikurangi dengan insentif yang digunakan sebagai belanja pegawai di lingkungan pemerintah Kecamatan.

Distribusi alokasi insentif pajak bumi dan bangunan untuk pemerintah Kelurahan adalah ditetapkan 40% (empat puluh persen) dari alokasi insentif pajak bumi dan bangunan untuk Kelurahan dan dari jumlah tersebut digunakan sebagai insentif dengan komposisi bahwa : untuk Lurah ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen), untuk Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi secara kumulatif sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan insentif untuk petugas pajak bumi dan bangunan Kelurahan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Untuk pengadaan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari insentif yang diterima pemerintahan Kelurahan.

Alokasi insentif pajak bumi dan bangunan untuk pemerintah Desa ditetapkan bahwa: insentif kepada aparatur pemerintahan Desa sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi insentif pajak bumi dan bangunan untuk pemerintahan Desa dan jumlah tersebut digunakan sebagai insentif dengan alokasi sebagai berikut: a). Insentif Kepala Desa ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), b). Untuk Sekretaris Desa ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen), c). Untuk Kepala Dusun ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen), dan d). Untuk petugas pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen). Tim penyusunan dan pengendalian penggunaan insentif pajak bumi dan bangunan dari pemerintah Pusat atas pencapaian target pajak bumi dan bangunan tahun 2007. Melalui Keputusan Bupati Sintang nomor: 833 tahun 2008 dan nomor: 834 tahun 2008, tentang pembentukan tim penyusunan dan pengendalian penggunaan insentif pajak bumi dan bangunan, telah dijelaskan bahwa: Besarnya prosentase tim inti unsur pimpinan sebesar 30%

(tiga puluh persen) untuk enam orang, tim inti unsur utama sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk tiga belas orang dan tim penunjang sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk dua puluh orang. Tugas tim sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah: a). Bertugas menyusun formulasi pembagian insentif kepada pemerintahan Desa, Kelurahan, Kecamatan dan pemerintah Kabupaten secara proposional, b). Merumuskan petunjuk pelaksanaan teknis penyaluran dan penggunaan insentif pajak bumi dan bangunan tahun 2008 di Kabupaten Sintang, c). Melakukan sosialisasi berkaitan dengan penerimaan, penyaluran dan penggunaan insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sintang, d). Mengadakan pengawasan terhadap penggunaan insentif baik tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten agar dapat benar-benar meningkatkan kinerja pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sintang.

Keputusan Bupati Sintang nomor: 1106 Tahun 2009, tentang pembentukan Tim Intensifikasi pajak bumi dan bangunan serta penetapan besarnya prosentase biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Sintang tahun 2009, adalah sebagai berikut: Prosentase sebesar; 40% (empat puluh persen) untuk enam orang tim inti dan sebesar; 58% (lima puluh delapan persen) untuk lima belas orang tim penunjang. Sedangkan prosentase biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk tim intensifikasi pajak bumi dan bangunan serta staf DPPKA tahun anggaran 2009, ditetapkan sebesar; 40% (empat puluh persen) dari jumlah perolehan pemungutan pajak bumi dan bangunan diperuntukan untuk Tim Intensifikasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Sintang, kemudian sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah perolehan pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk staf DPPKA.

Insentif ditetapkan dengan berdasarkan jabatan dan tanggungjawab dan kedudukan dalam tim secara rinci dituangkan dalam Keputusan Bupati Sintang nomor: 1108 tahun 2009, tentang penetapan pengelolaan dan besarnya prosentase insentif pajak bumi dan bangunan bagi pengelolaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Sintang atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2009. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa: Besarnya prosentase jabatan pokok dari insentif pajak bumi dan bangunan di ketahui bahwa: untuk tim inti besaran prosentase insentif adalah antara: 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) sampai dengan; 5% (lima persen),

untuk tim penunjang atau anggota besaran prosentase insentif adalah antara: 1,48% (satu koma empat puluh delapan persen) sampai dengan; 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen).

Upaya meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sintang, maka penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagian pemerintah Kabupaten Sintang harus diarahkan kepada upaya peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sintang. Untuk itu pengaturan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan dimaksud adalah untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan pajak bumi dan bangunan berdasarkan setiap tahun anggaran. Melalui Peraturan Bupati Sintang nomor: 47 tahun 2009, tentang penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan bagian pemerintah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2009, di jelaskan bahwa: Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak, yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, kemudian surat pemberitahuan pajak terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Lebih lanjut bahwa penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang merupakan bagian pemerintah Kabupaten Sintang diarahkan untuk: a). Biaya penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang, b). Biaya upah pungut petugas penagihan pajak bumi dan bangunan desa dan kelurahan, c). Biaya penagihan pajak bumi dan bangunan dan biaya peningkatan sumber daya manusia aparatur pengelola pajak bumi dan bangunan, d). Pengadaan sarana prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas penanganan pajak bumi dan bangunan.

Pembagian besaran penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang merupakan bagian pemerintah Kabupaten Sintang ditetapkan bahwa kegiatan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang merupakan bagian pemerintah Kabupaten Sintang, dan insentif untuk Tim dan staf DPPKA ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pemungutan pajak bumi dan bangunan yang merupakan bagian pemerintah Kabupaten Sintang.

Aspek aplikasi atau penerapan berupa aktivitas ketersediaan pembiayaan atau

pembayaran dalam implementasi kebijakan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya di Wilayah Kecamatan Sintang. Hasil wawancara dengan anggota Tim Intensifikasi menyatakan bahwa: (1). Insentif diberikan kepada petugas pemungut sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten. (2). Memberikan dukungan sarana dan prasarana masih terbatas. (3). Dukungan sikap positif petugas dengan melaksanakan tugas penuh tanggungjawab. (4). Masing-masing petugas berkompentensi sesuai dengan pembagian wilayah kerja, baik pada Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Pembiayaan atau pembayaran berupa insentif petugas pelaksana, berdasarkan pendapat Tim Intensifikasi tersebut tersirat bahwa: perlakuan dan pengadaan pembiayaan dan pembayaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah Daerah, pengadaan dukungan sarana terbatas dan disesuaikan sesuai kondisi kemampuan Daerah, dan insentif diberikan disesuaikan dengan realisasi penerimaan pemungutan, serta disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab.

Pendapat yang senada dengan Tim Intensifikasi di atas, oleh petugas Kecamatan, hasil wawancara menyatakan bahwa: Insentif untuk pelaksana belum memadai, dukungan motivasi dan sikap pelaksana masih rendah, tetapi cukup baik kompetensi pelaksana dalam penerapan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Kemudian ketersediaan insentif perlu diperhatikan atau ditinjau kembali, insentif untuk petugas ditingkat kecamatan dan kelurahan hanya diberikan Rp 100.000/perbulan belum dipotong pajak, untuk petugas ditingkat desa dianggarkan lewat alokasi dana desa., yang berhubungan dengan motivasi dan sikap pelaksana, karena sudah merupakan tanggungjawabnya selama ini, maka tugaslah yang diutamakan, jika untuk melihat pemberian insentif sebesar itu maka tidaklah cukup memadai. Kompetensi pelaksanaan tugas, karena bukan petugas khusus, maka kompetensi tidak terlalu ditonjolkan, dan selama ini walaupun capaian realisasi tidak pernah seratus persen, maka dianggap cukup berhasil.

Pendapat petugas Kecamatan menggambarkan bahwa: insentif yang diterima belum memadai, namun petugas tetap melaksanakan tugas untuk mengimplementasikan kebijakan, kemudian kompetensi petugas tidak dilakukan secara khusus, mengingat tugas pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai tugas pembantuan dari Tim Intensifikasi. Keluhan

yang senada dengan petugas Kecamatan, oleh petugas Kelurahan dan petugas Desa diungkapkan, melalui hasil wawancara dengan petugas Kelurahan menyatakan sebagai berikut: Ketersediaan insentif kurang memadai, karena untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan harus berulang-ulang dan berhari-hari sampai bertemu dengan wajib pajak. Insentif yang tersedia sangat membantu dalam melaksanakan tugas pemungutan dilapangan, walaupun jumlah yang diterima belumlah memadai dan memerlukan peninjauan mengingat jangkauan sebaran wajib pajak.

Berdasarkan pendapat petugas Kecamatan, Kelurahan dan petugas Desa dapat disimpulkan bahwa; kondisi pembiayaan atau pembayaran berupa pengaturan insentif yang mereka terima belum memadai, jika dibandingkan dengan luas jangkauan sebaran wajib pajak. Kondisi pengaturan sistem kompensasi petugas dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang, hasil wawancara dengan petugas Kelurahan menyatakan bahwa: Kompensasi sudah ada, namun masih kurang, mengingat jumlah wajib pajak yang ada dan letak wajib pajak yang berjauhan. Pengaturan terhadap kompensasi perlu ada perbaikan dan pemberiannya harus dilakukan secara profesional. Sejalan dengan pendapat petugas Kelurahan, Kompensasi masih dirasakan sangat rendah, dan pengaturan sistem kompensasi belum tepat, namun demikian tetap menjalankan tugas yang diamanahkan ditingkat kabupaten dan pemerintah kecamatan.

Penyediaan pembiayaan atau pembayaran dari aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, dalam hal pengaturan sistem kompensasi kepada petugas pemungut, oleh peneliti dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa: (1). Pembiayaan atau pembayaran melalui sistem pengaturan kompensasi untuk petugas dengan ketetapan Keputusan Bupati disusun oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah. Pengaturan dan penetapan pembiayaan atau pembayaran tersebut disesuaikan dengan acuan ketentuan dari 9% (sembilan persen) sebagai pembiayaan insentif pemungutan setelah memperhatikan realisasi penerimaan dari target, kemudian sistem kompensasi ditetapkan berdasarkan jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang yang disampaikan. (2). Sistem kompensasi yang ditetapkan dianggap belum

memadai. Sistem kompensasi belum memperhitungkan luas jangkauan sebaran wajib pajak atau kondisi lingkungan wilayah kerja petugas pemungut pajak.(3).Sistem kompensasi diterima setelah perhitungan realisasi penerimaan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Berpijak pada aspek aplikasi atau penerapan yang berkenaan dengan pembayaran atau pembiayaan yang tersesuaian dengan tujuan kebijakan pada uraian di atas, hasil penelitian melalui observasi dan penelusuran dokumen, oleh peneliti dapat dianalisis bahwa: kondisi kompensasi pembiayaan atau pembayaran dari aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan kepada petugas perlu perbaikan dan perlu dilakukan secara professional, karena insentif yang ditetapkan dirasakan sangat rendah serta pengaturan sistem kompensasi belum tepat.

Aspek aplikasi atau penerapan yang meliputi aktivitas pembayaran atau pembiayaan dalam implementasi kebijakan di Wilayah Kecamatan Sintang belum tercukupi atau tidak memadai, dan hal ini oleh peneliti dapat dipersepsikan bahwa; aspek aplikasi dalam pembiayaan atau pembayaran belum sesuai sebagaimana yang dikemukakan oleh Jones (1984:165) dan Jones (1991:296) oleh peneliti sebagaimana telah dikemukakan pada halaman tinjauan pustaka pada bab II terdahulu. Aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan memerlukan ketersediaan dukungan pembiayaan atau pembayaran insentif bagi petugas. Kondisi insentif dari aspek aplikasi dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang, belum sesuai pula sebagaimana yang dikemukakan oleh Robbins.

Menurut Robbins (1996:268) menyatakan: Aplikasi berkaitan dengan insentif yang tersedia dan dipandang sebagai suatu imbalan instrinsik dan ekstrinsik. Imbalan instrinsik adalah kenikmatan atau hasil yang diterima seseorang dari isi suatu tugas kerja. Sedangkan imbalan ekstrinsik adalah imbalan yang diterima dari lingkungan disekitar konteks kerja itu.

Pendapat Robbins menggambarkan bahwa; secara prinsi bahwa; seseorang bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Secara fisik seseorang menukarkan jasa tenaga dengan uang, sedangkan secara psikis seseorang yang bekerja akan terpenuhi kebutuhan rasa dalam memenuhi kebutuhan karena sudah ada pekerjaan. Aspek aplikasi atau penerapan berupa aktivitas

insentif atau imbalan dalam implementasi kebijakan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan keterlibatan petugas yang lebih aktif dan maksimal dalam rangka keberhasilan mengimplementasikan kebijakan.

Perlibatan petugas atau pegawai, oleh Robbins (1998:206) menyebutkan bahwa: Suatu proses keterlibatan yang menggunakan seluruh kapasitas pegawai dan dirancang untuk mendorong peningkatan komitmen untuk sukses organisasi. Pembiayaan atau pembayaran seperti insentif dari aspek aplikasi dalam implementasi kebijakan secara langsung dan tidak langsung akan menentukan kepuasan dan motivasi kerja pegawai dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan suatu kegiatan kerja. Kepuasan dan motivasi kerja seseorang dengan pekerjaan merupakan keadaan yang sifatnya subyektif yang merupakan hasil kesimpulan yang di dasarkan pada suatu perbandingan mengenai apa yang diharapkan, diinginkan dan diperkirakan sebagai hal yang pantas atau berhak baginya. Aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan memerlukan pula dukungan aktivitas instrumen atau perlengkapan. Aktivitas instrumen dari aspek aplikasi atau penerapan merupakan bagian yang tidak kalah penting untuk keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Instrumen atau perlengkapan kebijakan memerlukan berbagai sumberdaya yang tersedia antara lain, seperti ketersediaan dukungan sarana dan prasarana, dukungan kebijakan dana operasional, dukungan dana insentif, dukungan sumberdaya petugas dan dukungan metode kegiatan implementasi kebijakan.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, realita di lapangan melalui hasil wawancara dengan Tim Intensifikasi menyatakan bahwa: Dukungan sarana dan prasarana adalah berupa penyiapan kendaraan roda dua untuk petugas desa dan kelurahan serta roda empat untuk petugas kabupaten belum dapat terealisasikan secara memadai, untuk daerah tertentu pada wilayah pedesaan disesuaikan dengan kondisi geografis daerah setempat, dukungan sarana dan prasarana masih dirasakan belum memadai. Sementara ini kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat hanya dimiliki oleh petugas Kabupaten. Lebih lanjut hal senada dengan argumentasi Tim Intensifikasi tentang ketersediaan sumberdaya penunjang petugas dari aplikasi dalam implementasikan kebijakan, hasil wawancara dengan petugas Kelurahan menyatakan bahwa: Sumberdaya penunjang petugas pemungut kurang memadai dan

petugas pemungut di lapangan belum didukung oleh sarana prasarana. Sumberdaya penunjang perlu ditambah dikarenakan adanya penambahan jiwa wajib pajak sehingga dibutuhkan sumberdaya manusia dan sumberdaya penunjang yang memadai. Pendapat petugas Kelurahan secara jelas mengatakan bahwa: aspek aplikasi dalam implementasi kebijakan tidak didukung oleh sarana dan prasarana, untuk itu sumberdaya penunjang bagi mereka sangat diperlukan dalam kerangka kelancaran tugas untuk terimplementasi kebijakan dengan baik dan berhasilguna.

Hal yang senada dengan pendapat petugas Kelurahan, diungkapkan oleh petugas Desa sebagai berikut: hasil wawancara menyatakan bahwa: Dukungan sumberdaya penunjang kegiatan perlu peninjauan baik jumlah petugas pemungut serta fasilitas kendaraan roda dua untuk mendukung kelancaran petugas dilapangan. Karena petugas pemungut hanya satu orang dan sarana penunjang seperti kendaraan belum tersedia sementara sebaran wajib pajak cukup luas. Pendapat petugas Desa, menggambarkan bahwa: instrumen atau kelengkapan pendukung implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Desa tidak tersedia jumlah petugas serta petugas tidak memiliki fasilitas kendaraan dalam rangka menjangkau wajib pajak. Perkiraan ketersediaan sumberdaya dari aspek aplikasi atau penerapan, hasil wawancara dengan anggota Tim Intensifikasi menyatakan bahwa: Perkiraan ketersediaan sumberdaya penunjang masih terbatas kuantitas pemungut, yang telah disediakan hanya satu orang petugas untuk setiap Kelurahan atau Desa, semestinya harus ada petugas khusus untuk setiap Kelurahan/Desa paling tidak berjumlah dua sampai tiga orang, kondisi petugas belum memuaskan atau belum optimal, kemudian rasio petugas dan rasio jumlah wajib pajak berdasarkan rukun wilayah atau rukun tetangga belum dilakukan peninjauan.

Pendapat Tim Intensifikasi di atas, menggambarkan pula keterbatasan jumlah petugas dan sarana pendukung dalam mengimplementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu hambatan dari aplikasi dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, sehingga hal itu menyebabkan realisasi penerimaan pemungutan belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Petugas dalam melaksanakan tugas pemungutan masih menggunakan sarana atau kendaraan pribadi untuk melakukan penagihan, sedangkan prasarananya masih menggunakan prasarana kantor Kecamatan,

belum tersedia prasarana khusus pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Berpedoman pada pendapat di atas, hasil penelitian melalui observasi dan penelusuran dokumen pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Kantor DPPKA, oleh peneliti dapat dianalisis sebagai berikut: (1). Aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan tidak terdapat dukungan ketersediaan sarana penunjang kegiatan bagi petugas di lapangan pada Wilayah Kelurahan dan Wilayah Desa. Sarana yang dimaksudkan seperti sepeda motor serta kendaraan jalur sungai. (2). Aspek aplikasi dalam implementasi kebijakan tidak mendapat dukungan penyediaan dana operasional bagi petugas. Pembiayaan operasional dan insentif masih terbatas atau belum maksimal. Oleh karena itu dengan dana pembiayaan operasional, menyebabkan petugas tidak memiliki kemampuan menjangkau wilayah sebaran wajib pajak. Kemudian petugas belum melakukan tugas pelaporan perkembangan wajib pajak baru serta terbatasnya petugas memonitor setoran wajib pajak secara rutin dan terjadual. (3). Aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak terdapat jumlah sumberdaya petugas yang memadai dalam membidangi pendataan objek pajak di Wilayah Kelurahan dan Wilayah Desa, sehingga ditemukan data objek pajak antara rumah yang satu dengan yang lainnya berbeda, namun penetapan pajaknya sama.

Realita di lapangan, oleh peneliti dipersepsikan bahwa: aktivitas instrumen atau perlengkapan dari aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan belum terlaksana secara maksimal atau belum sesuai sebagaimana yang di kemukakan oleh Jones (1984:165) dan Jones (1991:296) dan oleh peneliti pendapat Jones ini sebagaimana telah dipaparkan pada bab II terdahulu. Pendapat yang senada dengan Jones tentang ketersediaan sumberdaya dari aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan, oleh Hasibuan (2001:20) menyatakan bahwa: Sumberdaya dalam suatu organisasi meliputi: 1) *Men*, 2) *Money*, 3) *Material*, 4) *Machine*, 5) *Method*, dan 6) *Market*. Peralatan yang bersifat material bisa dibedakan: a). Sarana kerja berupa barang atau benda-benda habis pakai bila dipergunakan dan waktu pemakaian relative tidak lama, seperti kertas, tinta, spidol, dan lain lain. b). Sarana kerja berupa barang atau benda yang tahan lama yang terdiri dari barang atau benda yang

dapat dipergunakan secara terus menerus untuk jangka waktu yang cukup lama, seperti; kendaraan, mesin tik, computer, meja kursi dan lain-lain. Pendapat Hasibuan tersirat bahwa: ketersediaan sumberdaya dari aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari unsur manajemen dalam suatu organisasi. Keaktifan petugas dalam aplikasi implementasi kebijakan, hasil wawancara dengan anggota Tim Intensifikasi menyatakan bahwa: Pada umumnya petugas aktif dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang dan disampaikan secara tepat waktu kepada wajib pajak, kemudian para petugas tetap dipacu dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan jadwal bulan pajak bumi dan bangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten.

Pendapat Tim Intensifikasi menggambarkan bahwa petugas Kelurahan dan petugas Desa sangat aktif dan mendukung terhadap pelaksanaan tugas terimplementasikan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang. Pendapat senada juga disampaikan oleh petugas Kelurahan dan petugas Desa, sebagaimana hasil wawancara berikut ini: Keaktifan mereka adalah memberikan arahan dan himbauan melalui ketua rukun tetangga yang ada serta memberikan penjelasan langsung kepada wajib pajak yang membutuhkan pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Keaktifan untuk memacu dalam mencapai target agar bisa memperoleh bonus dari pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kecamatan. Berdasarkan argumentasi dari petugas Kelurahan dan petugas Desa dapat dipersepsikan bahwa keaktifan petugas dalam aspek aplikasi dalam implementasi kebijakan guna merealisasikan penerimaan pemungutan mencapai target sudah benar dan baik. Kompetensi dari aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan, menurut Hartato (2008:825) dikemukakan bahwa: Kompetensi tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang pekerja dan potensi insani. Apabila pekerja dianggap dan diperlakukan sebagai sumberdaya yang siap pakai, kompetensinya akan menjadi faktor kualifikasi dari pekerja yang bersangkutan. Dalam proses perekrutan dan penempatan pekerja, kualifikasi pekerja, terutama kompetensinya, yang akan diuji kesesuaiannya dengan spesifikasi pekerjaan yang akan dijabatannya.

Pendapat Hartato tersebut mengungkapkan bahwa: kompetensi sebagai kualifikasi potensi individu atau pekerja dalam rangka menjalankan tugas pekerjaan yang menjadi jabatannya. Pendapat yang senada dengan Hartato, mengenai kompetensi petugas atau aparat dalam aplikasi implementasi kebijakan, oleh Mathis dan Jackson (2001:23) mengemukakan bahwa; Kompetensi adalah karakteristik dasar yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu atau tim. Pengelompokan kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan kemampuan.

Berdasar pendapat para ahli tersebut di atas, maka aktivitas instrumen atau perlengkapan kebijakan seperti kompetensi petugas dari aspek aplikasi dalam implementasi kebijakan, berdasarkan realita di lapangan setelah dikonfirmasi melalui wawancara dan penelusuran dokumen pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Kantor DPPKA, oleh peneliti dianalisis bahwa: instrumen atau perlengkapan kebijakan seperti kompetensi petugas berdasarkan data dari aspek organisasi atau unit kerja sebelumnya dapat dinyatakan telah sesuai dan baik. Hal tersebut terlihat bahwa kondisi dukungan kemampuan pegawai berdasarkan jabatan pokok yang bersangkutan, potensi petugas telah mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, pengalaman maupun capaian kerja masa lalu serta petugas mampu memahami situasi kondisi geografis dan demografis wilayah.

Pendekatan interaktif petugas dari aspek aplikasi dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Intensifikasi menyatakan bahwa: Pendekatan yang dilakukan para petugas aktif melaksanakan pertemuan dengan wajib pajak dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang, dan kegiatan ini dilakukan setelah ditetapkan kebijakan oleh Bupati terhadap pelaksanaan jatuh tempo bulan oktober pembayaran pajak bumi dan bangunan. Argumentasi Tim Intensifikasi tersirat bahwa: pendekatan interaktif petugas melalui pertemuan mereka dengan wajib pajak dalam rangka menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang. Pandangan yang berbeda dari Tim Intensifikasi, berikut; Pendekatan khusus belum tersedia, petugas yang ditunjuk atau ditugaskan hanya sebatas mengantar surat pemberitahuan pajak terhutang kepada wajib pajak terus ditinggalkan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Pendekatan interaktif cenderung bersifat formal yaitu dilakukan pada jam kerja

pokok, kemudian berusaha untuk menemui wajib pajak berdasarkan alamat yang telah ditentukan.

Pendapat petugas Kecamatan menjelaskan bahwa: pendekatan khusus tidak tersedia dan mereka melakukan pendekatan interaktif secara formal dengan waktu jam kerja kantor.

Bentuk strategi dan metode pendekatan dari aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan, Memungut langsung kepada wajib pajak pada saat menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan dan kepada wajib pajak sarankan agar membayarkan sendiri pajak bumi dan bangunan kepada Bank persepsi yang telah ditunjuk. Strategi lain adalah membuat rencana melalui aksi dilapangan, kemudian metode yang diterapkan adalah kerjasama dengan tim intensifikasi melakukan kegiatan sistem jempot bola. Kemudian pendekatan yang dilakukan adalah menyampaikan himbauan agar masyarakat sebagai wajib pajak sadar akan kewajibannya membayarkan pajak bumi dan bangunan. Pendapat petugas Kelurahan menggambarkan bahwa strategi dan metode dari aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan masih bersifat simultan tidak berdasarkan ketentuan yang baku. Pendapat yang senada dikemukakan oleh petugas Desa, sebagaimana berikut ini: Meminta bantuan kepada ketua rukun tetanga dalam rangka menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang dan surat tanda terima setoran dilingkungan warganya, kemudian bersama petugas Kabupaten dan Kecamatan melaksanakan operasi sapu sisir terhadap wajib pajak.

Berdasarkan argumentasi petugas dapat dianalisis bahwa; strategi dan metode pendekatan yang dilakukan petugas dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak dan bangunan telah dilakukan dengan baik dan benar. Pembagian waktu dan metode kerja dari aspek aplikasi dalam implementasi kebijakan, hasil wawancara dengan anggota Tim Intensifikasi menyatakan bahwa: Waktu kegiatan di bagi dalam empat periode dalam triwulan kegiatan, dan secara khusus belum diatur secara tegas. Pendapat dari Tim Intensifikasi di atas, oleh petugas Kecamatan diakui pula bahwa metode kerja tidak terprogram, hal tersebut terungkap sebagaimana dari hasil wawancara dengan petugas menyatakan bahwa: Mengingat tugas sebagai tugas rangkap pekerjaan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, maka waktu kerja petugas selalu mengutamakan untuk

menyelesaikan tugas pekerjaan pokok sudah selesai, metode kerja pemungutan adalah ketika capaian realisasi penerimaan pemungutan masih rendah semua pekerjaan difokuskan untuk melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan ke lapangan. Senada dengan pendapat petugas Kecamatan, oleh petugas Kelurahan, hasil wawancara menyatakan bahwa: Pelaksanaan tugas tetap dilakukan melalui pelayanan diluar jam kerja pokok, Kemudian dilaksanakan kebersamaan dengan pelayanan kantor, misalnya pada waktu rapat-rapat dan kunjungan kerja ke rukun tetangga. Hasil wawancara dengan petugas Desa menyatakan bahwa: Membagi waktu dengan melakukan kegiatan pemungutan diluar jam kerja kantor, terutama hari libur kerja kantor.

Berpijak pada argumentasi petugas dan berdasarkan hasil penelitian melalui observasi pada Kantor DPPKA, Kantor Kelurahan dan Desa, oleh peneliti dipersepsikan bahwa: (1). Aplikasi atau penerapan waktu kegiatan pelaksanaan tugas dalam mengimplementasi kebijakan oleh petugas belum terbagi dalam bentuk uraian rinci berdasarkan aktivitas triwulan kegiatan. (2). Aplikasi terhadap pembagian waktu kerja petugas belum diatur secara khusus dan belum dilaksanakan secara baik. Pembagian waktu kerja oleh petugas dilakukan secara terpisah setelah menyelesaikan pekerjaan pokok tugas di kantor, seperti pemungutan diluar jam kerja kantor dan pada saat yang bersamaan petugas memanfaatkan jam kerja kantor untuk menemui wajib pajak.

Aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan sebagai penyesuaian organisasi maupun penafsiran selama penerapan dalam implementasi kebijakan tidaklah terlalu luar biasa, akan tetapi aplikasi atau penerapan seringkali merupakan proses dinamis, dimana para petugas pelaksana diarahkan sesuai dengan pedoman kegiatan maupun patokan-patokannya ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual serta didukung oleh berbagai ketersediaan sumberdaya kegiatan dilapangan. Aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan ini, berdasarkan realita di lapangan hasil penelitian melalui wawancara dan hasil observasi pada Kantor DPPKA dan KPP. Pratama, oleh peneliti dapat diinformasikan hal sebagai berikut;

(1). Aspek aplikasi atau penerapan dalam bentuk aktivitas kegiatan rutin berdasarkan penelusuran studi dokumen belum didukung prosedur dan metode kerja, berdasarkan hasil

wawancara terungkap kegiatan rutin dilakukan oleh petugas dengan berusaha semaksimal mungkin. Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa aktivitas kegiatan rutin yang dilakukan adalah penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang. Temuan peneliti adalah petugas lamban melaporkan bahkan tidak pernah melaporkan perkembangan wajib pajak baru dan belum maksimal prosedur kerja. Oleh karena itu solusi yang dilakukan adalah perlu dilakukan evaluasi data wajib pajak yang akurat serta tersedia prosedur kerja.

(2). Aspek aplikasi atau penerapan dalam bentuk aktivitas pembiayaan atau pembayaran yang tersesuaian berdasarkan hasil studi dokumen diketahui bahwa dana operasional terbatas, dan alokasi pembayaran insentif tingkat Kelurahan dan Desa mendapatkan alokasi penerimaan sebesar 40% (empat puluh persen) dan dari alokasi tersebut untuk Lurah sebesar 25% (dua puluh lima persen), Sekteratis Kelurahan dan Kasi sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan untuk staf pengelola sebesar 20% (dua puluh persen). Untuk alokasi tingkat Desa adalah: Kepala Desa sebesar 40% (empat puluh persen), Sekretaris Desa 35% (tiga puluh lima persen) dan untuk Kepala Dusun sebesar 30% (tiga puluh persen). Sedangkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi penerimaan pemungutan diperuntukan untuk sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa pembiayaan yang tersesuaian perlu peninjauan yang berkaitan dengan insentif petugas. Berdasarkan hasil observasi dapat dijelaskan bahwa pembiayaan atau pembayaran insentif kepada petugas belum tersesuaian dengan sebaran wajib pajak. Temuan peneliti diketahui bahwa sebagai akibat pembiayaan tidak tersesuaian menyebabkan belum maksimalnya aktivitas petugas pemungutan dilapangan. Oleh karena itu solusi dilakukan adalah peninjauan pembiayaan sebagai insentif petugas dengan mempertimbangan kesesuaian sebaran wilayah jangkauan wajib pajak.

(3). Aspek aplikasi atau penerapan dalam bentuk aktivitas perlengkapan dalam implementasi kebijakan, berdasarkan studi dokumen diketahui bahwa perlengkapan kebijakan belum tersedia secara memadai. Berdasarkan hasil wawancara terungkap perlengkapan kebijakan tidak mendukung kegiatan operasional dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dapat dijelaskan bahwa petugas pelaksana implementasi kebijakan masih meminta bantuan ketua rukun tetangga dalam penyampaian

surat pemberitahuan pajak terhutang. Temuan peneliti adalah petugas tidak maksimal, sarana terbatas serta jumlah petugas juga terbatas. Oleh karena itu solusi yang dilakukan adalah perlu dukungan jumlah petugas, dukungan pembiayaan operasional dan dukungan ketersediaan informasi data base wajib pajak yang akurat.

Dengan demikian aktivitas aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang, oleh peneliti dapat dianalisis sebagai berikut: (1). Aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan, meliputi: (a). Aktivitas ketentuan rutin oleh petugas telah melakukan pemungutan sesuai dengan prosedur serta berusaha maksimal menjalankan tugas untuk mencapai target yang telah ditetapkan, (b). Bentuk penetapan standar ukuran kerja pelaksana masih bersifat umum yaitu penerimaan harus mendekati target yang ditetapkan, yaitu minimal realisasi 75% (tujuh puluh lima persen) dari target, (c). Penetapan ketentuan standar kerja untuk petugas belum tersedia secara jelas dan tegas dan bentuk pedoman petunjuk teknis kegiatan, (d). Ketersediaan arahan dalam bentuk target tahunan belum disampaikan secara menyeluruh dan konkrit kepada petugas wilayah Kelurahan dan petugas wilayah Desa.

(2). Aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan meliputi; aktivitas pembiayaan atau pembayaran, seperti dana oprasional lapangan dan dana insentif petugas belum tercukupi dan belum memadai berdasarkan perhitungan sebaran wajib pajak.

(3). Aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan yang meliputi aktivitas instrumen atau perlengkapan kebijakan, seperti yang terlihat; (a). Bentuk dukungan motivasi dan inisiatif pelaksana belum maksimal, hal ini terlihat lemahnya memonitor perkembangan surat tanda terima setoran dan pelaporan penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang yang tidak sesuai dengan alamat dan nama wajib pajak di lapangan. (b). Kompetensi petugas berdasarkan penyesuaian wilayah kerja dan bukan kepada kemampuan, dukungan kompetensi petugas dipertimbangkan berdasarkan pengalaman dan jabatan pokok. (c). Kemampuan pelaksana menguasai kondisi wilayah pungutan dan kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang, belum dipadukan dengan penyesuaian sebaran wajib pajak. (d). Sarana dan prasarana tingkat Kabupaten cukup tersedia, tidak seperti halnya dengan wilayah Kecamatan, wilayah Kelurahan dan wilayah Desa

yaitu sarana dan prasarana tidak/belum dapat disediakan, sehingga petugas wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa menggunakan sarana dan prasarana kendaraan pribadi. (e). Keaktifan petugas dilapangan melalui pendekatan interaktif bersifat formal yaitu pertemuan di kantor dan secara informal adalah menemui wajib pajak langsung kerumah, baik pada waktu jam kerja maupun diluar jam kerja. Waktu kegiatan belum didukung dengan jadwal pembagian waktu dan belum dipadukan dengan metode kerja petugas dalam melaksanakan pendataan perkembangan dan pelaporan wajib pajak baru. (f). Bentuk strategi dan metode pendekatan petugas kepada wajib pajak belum dilakukan secara terprogram, sehingga dalam hal tertentu meminta bantuan ketua rukun tetangga dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang kepada wajib pajak. (g). Metode pelaksanaan pemungutan di lapangan belum didukung oleh media penagihan yang sesuai dengan jangkauan wilayah sebaran wajib pajak

Aktivitas dari aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang, belumlah sesuai sebagaimana yang dikemukakan oleh Jones dan Franklin.

Sehubungan dengan aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan oleh Jones (1984:165) menyatakan bahwa:” aplikasi adalah sebuah proses dalam mendapatkan sumberdaya tambahan sehingga dapat mengukur hal-hal yang telah dikerjakan”. Jones (1991:325) sebagaimana yang telah peneliti ungkapkan pada bab tinjauan pustaka sebelumnya.

Kemudian oleh Ripley dan Franklin dikutip dalam Jones (1991:324) menyebutkan,”bahwa penerapan mengacu pada pelaksana pekerjaan yang meliputi: penyediaan barang dan jasa”. Berdasarkan pada pendapat di atas, maka secara umum aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang selama 4 (empat) tahun, realita di lapangan setelah dikonfirmasi, hasil wawancara dengan anggota Tim Intensifikasi menyatakan bahwa: Pemungutan pajak bumi dan bangunan dimana realisasi penerimaan tersebut tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dikarenakan atau disebabkan antara lain adalah: 1). Masih ada masyarakat wajib pajak belum memiliki kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan dan tidak melaporkan kewajiban pajaknya. 2). Data yang belum akurat di desa/ kelurahan serta data wajib pajak. 3). Dana

operasional kelapangan masih sangat terbatas. 4). Kewenangan masih terpusat. 5). Bahwa untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk sektor pedesaan pada umumnya sudah mencapai target. Sedangkan untuk sektor perkotaan memang belum mencapai target. 6). Kelemahan pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target adalah berkaitan dengan penetapan potensi pajak bumi dan bangunan yang terlalu tinggi, alamat para wajib pajak yang tidak cocok dengan alamat pada surat pemberitahuan pajak terhutang dan adanya perubahan mutasi objek dan subyek pajak sehingga penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang tidak dapat disampaikan kepada wajib pajak. 7). Kebijakan yang dibuat belum dilaksanakan secara maksimal oleh petugas dilapangan, khususnya yang berkaitan dengan penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang kepada wajib pajak.

Keterkaitan posisi masyarakat sebagai sasaran kebijakan pajak (orang atau badan), oleh Suandi (2000:16) menyatakan dua bagian penolakan atau perlawanan masyarakat terhadap pajak, yaitu: 1). Perlawanan pasif yaitu perilaku berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat, bentuk perlawanan ini tidak dilakukan dalam suatu upaya yang sistematis, akan tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 2). Perlawanan aktif berupa serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar melalui: a). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti: pengecualian dan potongan-potongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajak yang berlaku. b). Penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan melalui pengurangan pajak dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data, oleh sebab itu penggelapan pajak ini dapat dikenakan sanksi pidana.

Aplikasi dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di lapangan, oleh peneliti dianalisis bahwa: kebanyakan perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak adalah perlawanan pasif, hal ini dibuktikan bahwa wajib pajak meminta perhitungan kewajiban pajaknya sesuai dengan data lapangan karena rumah mewah masih penetapan pajaknya kecil

sementara rumah kecil penetapan pajaknya besar. Khusus disektor perkotaan dikecamatan Sintang, berbeda dari kecamatan yang lain, disektor perkotaan dan sektor pedesaan pada kecamatan lain diluar kecamatan sintang pelunasan pajak bumi dan bangunan dilunasi oleh kepala Desa. Sementara disektor perkotaan di Kecamatan Sintang diminta kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan langsung pajak bumi dan bangunannya, kemudian diwilayah perkotaan sulit mencapai target karena sulit mencari alamat yang tepat para wajib pajak bumi dan bangunan, dan wajib pajak cenderung tidak berada ditempat pada saat kunjungan dilakukan serta masih terdapat rendahnya kesadaran masyarakat kota untuk mau membayar pajaknya sendiri.

Implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan yang tidak pernah berhasil mencapai target khususnya pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan antara lain disebabkan persoalan yang menyangkut data yang tidak akurat, yaitu data subyek dan objek pajak tidak lengkap alamatnya serta petugas yang ditunjuk tidak menguasai lapangan dan bukan merupakan tugas pokok yang bersangkutan, alamat wajib pajak tidak sesuai, nama wajib pajak bumi dan bangunan tidak sama dengan letak objek pajak dan wajib pajak ganda sehingga target besar. Hal lain adalah jumlah petugas pemungut pajak kurang, tidak ada sarana pendukung seperti kendaraan dinas operasional untuk menemui wajib pajak sesuai dengan jangkauan wilayah kunjungan. Kurang kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan, kurang sosialisasi dan pendekatan kepada wajib pajak bumi dan bangunan oleh kantor pelayanan pajak pratama kabupaten sintang dan masih adanya duplikasi penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang, pemerintah kabupaten kurang melakukan penyuluhan kelapangan, serta alamat wajib pajak bumi dan bangunan dan obyek pajaknya tidak jelas serta terlalu tingginya penetapan nilai jual objek pajak, sehingga wajib pajak merasa keberatan, yang mengakibatkan pajak pada tahun berjalan tidak dapat dilunasi oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap suatu kebijakan, oleh Anderson (1979:114) menyebutkan bahwa: Yang menjadi penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap suatu kebijakan adalah: Pertama berkaitan dengan ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang bersifat kurang mengikat

individu atau kalaupun mengikat sering sanksi atau *punishment* terhadap mereka yang melanggar sangat rendah atau dimana aturan hukum yang jelas bisa “dipermainkan”, oleh oknum-oknum yang terlibat. Kedua karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau perkumpulan mempunyai gagasan berbeda atau bertentangan dengan peraturan atau keinginan pemerintah. Ketiga adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat dengan menipu atau pelanggaran hukum. Keempat adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain sehingga menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan pemerintah. Kelima jika suatu kebijakan ditentang secara tajam dengan sistem nilai.

Pendapatan Anderson itu tersirat bahwa: penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan dapat disebabkan pandangan selektif terhadap hukum, ikatan keanggotaan seseorang, adanya penyimpangan kepentingan, adanya ketidakpastian ukuran hukum dan kebijakan bertentangan dengan sistem nilai. Sehubungan dengan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam rangka penerimaan pajak. Oleh Goode (1984:102) menyatakan bahwa: Penerimaan pajak akan ditingkatkan, apabila dipenuhi beberapa syarat diantaranya adalah: a). Pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap kewajiban perpajakan cukup memadai. b). Terselenggaranya sistem akuntansi yang menekankan kepada kejujuran dan dapat dipercaya. c). Tingkat kepatuhan membayar pajak tinggi. d). Aparatur perpajakan yang jujur dengan cara bekerja yang efisien.

Berdasarkan paparan sebagaimana yang diungkapkan pada halaman sebelumnya serta berdasarkan pada data tabel. 1, tabel. 2, tabel. 3 dan table .4, oleh peneliti dapat dianalisis bahwa: aspek aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang, realisasi penerimaan tidak berhasil mencapai target, disebabkan hal sebagai berikut: (a). Aplikasi atau penerapan dalam bentuk penetapan target pajak bumi dan bangunan tidak didukung oleh informasi data base wajib pajak/kelompok sasaran yang sebenarnya dilapangan, hal ini terlihat bahwa alamat dan nama tidak cocok dengan alamat dan nama wajib pajak pada surat pemberitahuan pajak

terhutang. (b). Aplikasi atau penerapan tidak didukung dengan pelaporan perkembangan wajib pajak baru, mengingat kondisi wajib pajak pada sektor perkotaan cepat berubah. Data perkembangan mutasi objek dan subyek pajak tidak tersesuaikan dengan penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang. Maksudnya adalah penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang mendahului perubahan mutasi objek dan subjek pajak di lapangan. (c). Aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan belum sepenuhnya mendapat dukungan kepatuhan wajib pajak, yakni masih terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan sesuai ketentuan bulan dan tahun jatuh tempo, serta lemahnya penerapan sanksi kepada wajib pajak yang lalai membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan. (d). Aplikasi atau penerapan dalam bentuk penetapan nilai jual objek pajak tidak kena pajak dari Rp. 8.000.000 tahun sebelumnya mengalami perubahan penetapan NJOPTKP sebesar Rp. 4.000.000, tidak di dukung dengan sosialisasi kepada wajib pajak. Dengan ketentuan nilai jual objek pajak tidak kena pajak kecil, menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak bertambah besar. Dengan penetapan itu ada kecenderungan wajib pajak tidak bersedia untuk membayarkan kewajibannya, karena perubahan nilai objek pajak yang ditetapkan tanpa didukung oleh surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) oleh wajib pajak yang bersangkutan. (e). Aplikasi atau penerapan dalam implementasi kebijakan di Wilayah Kecamatan Sintang, terdapat ketidakcocokan nama dan alamat wajib pajak dengan surat pemberitahuan pajak terhutang, sehingga dalam penyampaian surat tersebut menjadi salah. Kesalahan dalam menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang menjadi salah satu bagian yang menyebabkan realisasi penerimaan pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak sesuai dengan target.

Berdasarkan pada kenyataan di lapangan bahwa; implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang, oleh peneliti dianalisis dan dipersepsikan bahwa; implementasi kebijakan belum berlandaskan pada aktivitas aspek organisasi, interpretasi atau penafsiran dan aplikasi atau penerapan menurut Charles O Jones (1984:165) dan oleh peneliti sebagaimana yang telah diungkapkan pada tinjauan pustaka sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis peneliti, kesimpulan penelitian sebagai berikut, bahwa: kenyataan di lapangan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang, yakni: Aspek aplikasi/penerapan belum maksimal, dan aktivitas koordinasi tidak intensif, aktivitas dari aspek ini terlihat kegiatan rutin tidak di dukung prosedur dan metode kerja. Pembayaran atau pembiayaan operasional terbatasnya. Perlengkapan kebijakan belum tersedia secara maksimal, jumlah petugas masih sangat terbatas dalam pelayanan, dan petugas pelaksana tidak aktif melaporkan perkembangan data wajib pajak baru. Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka menurut persepsi peneliti bahwa; keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan dengan aspek aplikasi tidak selamanya dapat berhasil atau berjalan dengan baik, tetapi perlu dukungan aspek pendekatan struktural berupa komitmen organisasi pelaksana. Pendekatan itu dipersepsikan peneliti sebagai konsep baru, yakni:” pendekatan struktural berupa komitmen organisasi pelaksana sebagai salah satu faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang”.

Berdasarkan temuan penelitian, kajian teoritik dan kesimpulan tentang implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang, peneliti mengajukan saran yang dapat dijadikan rekomendasi akademik/ saran teoritis untuk penelitian lebih lanjut dan saran praktis untuk pelaku kebijakan, seperti uraian berikut ini: Realisasi penerimaan implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Wilayah Kecamatan Sintang dapat mencapai target dengan cara atau upaya melakukan:”pendekatan struktural berupa komitmen organisasi pelaksana” masih memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian, sehingga konsep baru yang ditemukan semakin teruji dan berkualitas dalam rangka pengembangan ilmu administrasi publik. Aktivitas aspek aplikasi/ penerapan implementasi kebijakan dapat dilakukan maksimal melalui: Peninjauan pembiayaan operasional dan pembayaran insentif berdasarkan sebaran wilayah. Kemudian di pandang perlu penyediaan sarana atau fasilitas pendukung kendaraan roda dua untuk petugas Kelurahan dan Desa. Petugas Kelurahan dan Desa harus aktif menyampaikan laporan perkembangan wajib pajak. Penambahan jumlah petugas pemungut tingkat Kelurahan dapat dilakukan atas pertimbangan pada blok tagihan berdasarkan sebaran lingkungan Wilayah Rukun Warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,Z,S.2012.*Kebijakan Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Davey,KJ.1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Pratek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*.Jakarta: UI, Pres.
- Davas,N & Binder,B & Booth,A & Davey,K & Kelly,R.1989.*Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, penerjemah Masri Maris dan Sri-Ediswasono*. Jakarta:UI Pres.
- Indrawijaya, I Adam. 1986.*Perilaku Organisasi*. Bandung: Penerbit. Sinar Baru.
- Hogwood, BW & Lewis A.Gunn.1984. *Policy Analysis For The Real World*. New York: Oxford University Press.
- Irianto,Edi,Slamet.2009.*Pajak Negara Dan Demokrasi Konsep dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Jenkins,W.I.1978.*Policy Analysis:A Politicaland Organization Perspective, Martin Robertson.London*.
- Jones, Charles O.1984.*An Introduction to the study of Public Policy*. Third Edition Monterey.California: Brooks Cole Publishing Company
- .1991.*Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Penterjemah Ricky Istanto, Editor Nashir Budiman. Jakarta: Rajawali Press.
- Jones,Gareth. R.1995.*Organizational Theory, Text and Cases*.Texas: University by Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi.
- Nagel, Stuart,S.1994. *Encyclopedia of Policy Studies,ed.New York: Marcel Dekker, Inc.*
- Parsons,Wayne.2011. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*.Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo BS. Jakarta:PT.Kencana Prenada Media.
- Robbins P.Stephen.1996.*Jilid 2 Perilaku Organisasi Konsep-Kontroversi-Aplikasi Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Siahaan, Pahala,Marihot. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan Di Indonesia Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara teori dan Praktek, Edisi lima*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Supriatna,Tjahya.1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Pres.
- Van Meter D And C.Van Horn.1975.*The Policy Implementation Process: A.Conseptual Framework*. Administration anda Society.
- Yulianto.2008.*Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assesment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribdai Di Propinsi Lampung (Study Pada KPP Metro dan Bandar Lampung)*. Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Sosial Disertasi. Bandung: Unpad.
- Dokumen-Dokumen dan Peraturan-Peraturan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2010. Sintang: Sekda.
- . *Kecamatan Sintang Dalam Angka Tahun 2010*. Sintang: Sekda.
- Kantor BPKKD Kabupaten Sintang. 2009. *Tentang Pokok dan Tunggalan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan tahun 2009*.Sintang: Sekda.
- Kabupaten Sintang Bappeda.2005.*Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sintang tahun 2006-2010*. Sintang: Sekda.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor:63/KEP/MPAN/7/2003.*Tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik*.Jakarta: Kepmenpan.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor:25/M.PAN/2/2004.*Tentang pedoman penyusunan indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah*.Jakarta: Kepmenpan.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor:26/KEP/M.PAN/2/2004. *Tentang Petunjuk Tehnis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Jakarta : Kepmenpan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 085/WPJ.13/BD.03/2009. *Tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak*

- Bumi dan Bangunan Kabupaten Sintang*. Jakarta: Depkeu.
- Keputusan Bupati Sintang Nomor:18 Tahun 2002.*Tentang Petunjuk Pelaksanaan tatacara penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang, penagihan / pembayaran serta pelaporan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sintang*. Sintang: Sekda.
- Keputusan Bupati Sintang Nomor: 52 Tahun 2002. *Tentang Penunjukan Tugas Pengelola Administrasi PBB dan Pemungut Penyetor PBB Daerah di Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Sintang*.Sintang: Sekda.
- Keputusan Bupati Sintang Nomor:834 Tahun 2008.*Tentang Pembagian Penyusunan dan Pengendalian Penggunaan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Sintang atas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 di Kabupaten Sintang*. Sintang: Sekda.
- Keputusan Bupati Sintang Nomor: 1106 Tahun 2009.*Tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan serta Penetapan Besarnya Prosentase Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2009*.Sintang: Sekda.
- Keputusan Bupati Sintang Nomor:1108 Tahun 2009.*Tentang Penetapan Pengelola dan Besarnya Prosentase Insentif Pajak Bumi dan Bangunan tahun Pajak 2007 bagi Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang tahun Anggaran 2009*. Sintang: Sekda.
- Peraturan Pemerintah Nomor:104 tahun 2000.*Tentang Dana Perimbangan*. Jakarta: Menkeu.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:6/PJ/ 2008.*Tentang Tata cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Dirjen Pajak.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor: 2 Tahun 2007.*Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , Penagihan /Pembayaran serta Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang*. Sintang: Sekda.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor:59 Tahun 2008.*Tentang Pembagian dan Penggunaan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Sintang atas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang*. Sintang: Sekda.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor:15 Tahun 2009.*Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang , Penagihan /Pembayaran serta Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sintang*. Sintang: Sekda.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor:2 Tahun 2008.*Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah*. Sintang: Sekda.
- Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Republik Indonesia, Dirjen Pemerintahan Umum Tahun 2004. Jakarta: Dirjen PUOD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:28 Tahun 2009.*Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:32 Tahun 2004.*Tentang Pemerintah Daerah*.Jakarta: Restu Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:33 Tahun 2004.*Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: Restu Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:12 Tahun 1994.*Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Dirjen.Pajak.